

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM



Nama Penerbit	: PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia
Nama Produk	: Asuransi Perjalanan 360
Mata Uang	: IDR
Jenis Produk	: Asuransi Perjalanan
Deskripsi Produk	: Produk asuransi yang memberikan perlindungan kepada Tertanggung apabila terjadi kerugian yang mungkin timbul selama perjalanan domestik atau internasional, perjalanan bisnis atau liburan. Manfaatnya meliputi kematian atau cacat tetap karena kecelakaan, biaya pengobatan akibat kecelakaan atau penyakit, berbagai jenis gangguan perjalanan, kehilangan atau kerusakan bagasi atau barang pribadi, tanggung jawab pribadi, dan layanan darurat.

FITUR UTAMA ASURANSI PERJALANAN 360

Usia Masuk Tertanggung

- Pemegang Polis : 18 – 80 Tahun
- Anak-anak : 3 bulan – 18 tahun
(atau tidak lebih dari 25 tahun jika belajar penuh waktu di perguruan tinggi yang diakui) Mulai dari tanggal efektif Asuransi

Premi

Sesuai dengan paket pertanggungan yang dipilih oleh Tertanggung

Manfaat Pertanggungan

Sesuai dengan Tabel Manfaat

Masa Pertanggungan

Sesuai durasi perjalanan



MANFAAT

Manfaat yang terdapat pada produk ini sebagai berikut.

PERJALANAN INTERNASIONAL

• Bagian 1

Kecelakaan Diri (Meninggal Karena Kecelakaan dan Cacat Tetap)

Membayar santunan jika mengalami kematian atau cacat tetap akibat kecelakaan

• Bagian 2

Kecelakaan Diri (Meninggal Karena Kecelakaan dan Cacat Tetap Akibat Bencana Alam)

Membayar santunan jika mengalami kematian atau cacat tetap akibat kecelakaan di angkutan udara umum atau bencana alam

• Bagian 3

Biaya Medis yang Dikeluarkan di Luar Negeri

Mengganti biaya medis yang timbul secara wajar dan perlu selama di Luar Negeri akibat Cedera atau Penyakit yang diderita.

Catatan:

Polis ini hanya akan membayar klaim apa pun berdasarkan Bagian 3 atau 39 untuk kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian.

• Bagian 4

Kunjungan Rumah Sakit

Mengganti biaya akomodasi hotel dan biaya perjalanan yang wajar untuk satu (1) orang Dewasa untuk mengunjungi dan tinggal bersama Tertanggung selama rawat inap di Rumah Sakit.

• Bagian 5

Kunjungan Belasungkawa

Mengganti biaya perjalanan yang wajar dan biaya hotel kepada satu kerabat untuk membantu pengaturan, apabila Tertanggung mengalami cedera tubuh atau penyakit yang mengakibatkan kematian dan tidak ada anggota dewasa yang bersamanya.

• Bagian 6

Wali Anak

Mengganti biaya perjalanan yang wajar dan biaya akomodasi hotel kepada kerabat dewasa yang akan menemani anak Tertanggung kembali ke Indonesia, apabila Tertanggung dewasa dirawat di rumah sakit dan tidak ada orang dewasa lain yang bersama anaknya.

• Bagian 7

Perpanjangan Hotel

Mengganti biaya akomodasi tambahan kepada teman perjalanan Tertanggung yang tetap tinggal dan mengurus Tertanggung apabila Tertanggung di rawat di rumah sakit selama 7 hari berturut-turut dan kondisi medis Tertanggung tidak memungkinkan untuk dievakuasi berdasarkan nasihat tertulis dari Dokter.



RISIKO

Risiko Klaim:

1. Klaim ditolak apabila Tertanggung mengalami kecelakaan yang disebabkan oleh; kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan.
2. Tertanggung tidak akan menerima ganti rugi akibat kesalahan laporan dari kerugian yang diderita.
3. Klaim dapat ditolak jika Tertanggung memberitahukan kerugian tersebut kepada Penanggung setelah batas waktu yang ditentukan untuk melaporkan klaim.

Risiko Pembatalan:

1. Polis akan dibatalkan secara sepihak oleh Penanggung apabila premi tidak dibayarkan dalam batas waktu yang ditentukan.
2. Polis ini akan batal dan otomatis berakhir bilamana terdapat kesalahan penafsiran, kesalahan deskripsi, tidak diungkapkannya atau disembunyikannya situasi penting apa pun oleh Tertanggung, misalnya, namun tidak terbatas pada, kondisi kesehatan Anda, negara tempat tinggal Anda dan kondisi kesehatan Anda. tujuan.

• Bagian 8

Santunan Rumah Sakit di Luar Negeri

Memberikan santunan harian apabila Tertanggung dirawat di rumah sakit di Luar Negeri sebagai pasien rawat inap karena cedera atau penyakit selama setidaknya 24 (dua puluh empat) jam.

Catatan:

Polis ini hanya akan membayar klaim apa pun berdasarkan Bagian 8 atau 41 untuk kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian.

• Bagian 9

Penggantian Biaya Alat Bantu Mobilitas

Mengganti biaya yang wajar untuk pembelian dan/atau penyewaan alat bantu mobilitas sebagai akibat dari cedera atau penyakit.

• Bagian 10

Manfaat Wanita (Jaminan setelah 12 Minggu)

Mengganti biaya medis karena penyakit yang berhubungan dengan kehamilan.

• Bagian 11

Biaya Medis Pasca-Perjalanan yang Dikeluarkan di Indonesia

A. 1) Untuk Cedera yang Diderita Saat di Luar Negeri
Mengganti biaya untuk perawatan medis lanjutan di Indonesia atas cedera yang diderita saat di luar negeri, baik jika perawatan medis belum dilakukan atau sudah dilakukan di Luar Negeri.

2) Untuk Penyakit yang Diderita Saat di Luar Negeri di mana Evakuasi Medis Darurat Telah Diatur untuk Mengembalikan Anda ke Indonesia

Mengganti biaya untuk perawatan medis lanjutan di Indonesia atas penyakit yang diderita saat di luar negeri, baik jika perawatan medis belum dilakukan atau sudah dilakukan di Luar Negeri.

Catatan:

Polis ini hanya akan membayar klaim apa pun berdasarkan salah satu Bagian 11A (2), 11B, atau 40 untuk kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian.

B. Untuk Penyakit yang Diderita Selama di Luar Negeri dan Perawatan Medis atau Perawatan Medis Lanjutan setelah Kembali ke Indonesia

Mengganti biaya untuk perawatan medis lanjutan di Indonesia atas penyakit yang diderita saat di luar negeri, baik jika perawatan medis belum dilakukan atau sudah dilakukan di Luar Negeri.

Catatan:

Polis ini hanya akan membayar klaim apa pun berdasarkan salah satu Bagian 11A (2), 11B, atau 40 untuk kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian.

• Bagian 12

Santunan Rumah Sakit di Indonesia

Memberikan santunan harian apabila Tertanggung dirawat di rumah sakit segera setelah kembali ke Indonesia sebagai pasien rawat inap karena cedera atau penyakit yang diderita di Luar Negeri selama setidaknya 24 (dua puluh empat) jam.

Catatan:

Polis ini hanya akan membayar untuk setiap klaim berdasarkan Bagian 12 atau 42 untuk kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian.

• Bagian 13

Evakuasi Medis Darurat

Menanggung biaya yang timbul atas evakuasi apabila Tertanggung mengalami Cedera atau Penyakit pada saat di luar negeri dan dianggap tepat secara medis untuk memindahkan Tertanggung ke lokasi lain atau mengembalikannya ke Indonesia untuk perawatan medis.



• Bagian 14

Pemulangan Jenazah ke Indonesia

Mengatur pemulangan jenazah ke Indonesia jika Tertanggung meninggal dunia akibat cedera atau penyakit saat di Luar Negeri termasuk membayar biaya yang timbul secara wajar terkait layanan dan perlengkapan yang disediakan oleh pengurus jenazah.

• Bagian 15

Pemulangan Langsung Jenazah ke Negara Asal

Mengatur pemulangan jenazah ke Negara Asal jika Tertanggung meninggal dunia akibat cedera atau penyakit saat di Luar Negeri termasuk membayar biaya yang timbul secara wajar terkait layanan dan perlengkapan yang disediakan oleh pengurus jenazah.

• Bagian 16

Biaya Telepon Darurat

Memberikan ganti rugi untuk semua biaya telepon yang timbul karena menggunakan layanan perusahaan bantuan selama situasi bantuan medis/darurat.

• Bagian 17

Tanggung Jawab Hukum Pribadi di Luar Negeri

Memberikan ganti rugi atas tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul selama perjalanan ke luar negeri.



• Bagian 18

Pembatalan Perjalanan dan Kehilangan Uang Muka (Hingga 14 Hari Sebelum Keberangkatan)

Memberikan penggantian atas biaya perjalanan dan akomodasi yang telah dibayarkan di muka karena terjadinya peristiwa yang dijamin yang mengakibatkan pembatalan perjalanan dengan syarat Polis Asuransi sudah dibeli tidak kurang dari 14 hari sebelum tanggal keberangkatan.

Catatan:

Polis ini hanya akan membayar klaim apa pun berdasarkan salah satu Bagian 18, 19, 20, 21, 22, atau 23 untuk kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian.

• Bagian 19

Pengurangan Perjalanan (Termasuk Pembajakan)

Memberikan penggantian untuk kehilangan uang jaminan atau biaya perjalanan tambahan yang diperlukan apabila setelah dimulainya Perjalanan, Tertanggung memutuskan untuk kembali langsung ke rumahnya karena terjadinya peristiwa yang dijamin.

Catatan:

Polis ini hanya akan membayar klaim berdasarkan salah satu Bagian 19 atau 22 untuk kejadian yang sama, tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian.

• Bagian 20

Penangguhan Perjalanan (Hingga 14 Hari Sebelum Keberangkatan)

Memberikan penggantian apabila Tertanggung harus menunda perjalanannya karena alasan-alasan yang dijamin dengan syarat Polis Asuransi sudah dibeli tidak kurang dari 14 hari sebelum tanggal keberangkatan.

Catatan:

Polis ini hanya akan membayar klaim apa pun berdasarkan salah satu dari Bagian 18, 19, 20, 21, atau 38 untuk kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian.

• Bagian 21

Pengganti Penumpang (Hingga 14 Hari Sebelum Keberangkatan)

Mengganti biaya administrasi atau biaya yang dikeluarkan dalam membuat perubahan yang diperlukan dalam pengaturan perjalanan dan/atau akomodasi untuk penggantian dari Tertanggung kepada orang lain apabila Tertanggung tidak dapat memulai Perjalanan karena kejadian yang dijamin.

Catatan:

Polis ini hanya akan membayar klaim berdasarkan salah satu Bagian 18, 19, 20, atau 21 untuk kejadian yang sama, tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian ini.

• Bagian 22

Penundaan Perjalanan

Memberikan ganti rugi jika angkutan umum tertunda selama 6 jam berturut-turut dari waktu keberangkatan.

Catatan: Polis ini akan membayar klaim apa pun berdasarkan salah satu Bagian 18, 19, 22, atau 23 untuk kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian.

• Bagian 23

A. Perjalanan yang Tidak Sinabung

Memberikan ganti rugi apabila Tertanggung tidak dapat melanjutkan perjalanan karena keterlambatan transportasi lanjutan yang sah saat di Negara tempat Tertanggung berada, dan tidak tersedia transportasi lanjutan lain untuk Tertanggung dalam waktu 6 jam berturut-turut.

Catatan:

Polis ini akan membayar klaim apa pun berdasarkan salah satu Bagian 18, 19, 22, 23A, atau 23B hanya untuk kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian.

B. Pengalihan Penerbangan (IDR 1,000,000.00 setiap 6 Jam)

Memberikan ganti rugi apabila alat angkut Tertanggung mengalami penundaan akibat cuaca buruk, bencana alam, atau kerusakan pada maskapai yang menyebabkan Tertanggung tidak dapat melanjutkan perjalanan atau tiba terlambat di tempat tujuan.

Catatan:

Polis ini akan membayar klaim apa pun berdasarkan salah satu Bagian 18, 19, 22, 23A, atau 23B untuk kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian.

• Bagian 24

Barang Pribadi Termasuk Laptop

Mengganti kerugian atas kehilangan atau kerusakan atas bagasi pribadi (termasuk pakaian dan barang pribadi yang disimpan dalam bagasi pribadi) yang di bawa atau dibeli pada saat perjalanan di luar negeri.

Catatan:

Polis ini hanya akan membayar klaim berdasarkan salah satu dari Bagian 24, 25, 32B atau 33 untuk kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian.

• Bagian 25

Keterlambatan Bagasi

Memberikan kompensasi apabila bagasi Tertanggung tertunda karena salah tujuan atau salah tempat sementara oleh operator selama lebih dari 6 jam berturut-turut.

Catatan:

Polis ini hanya akan membayar klaim berdasarkan salah satu Bagian 24, 25, 32B atau 33 untuk kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian.

- **Bagian 26**

Kehilangan Dokumen Perjalanan (Termasuk Uang)

Memberikan penggantian atas biaya yang dikeluarkan untuk mengganti paspor, tiket perjalanan, dan dokumen perjalanan lainnya yang hilang selama di luar negeri.

- **Bagian 27**

Penyalahgunaan Kartu Kredit

Memberikan ganti rugi apabila Tertanggung mengalami kerugian finansial sebagai akibat langsung dari Kartu Kredit yang hilang atau dicuri dan kemudian disalahgunakan oleh orang lain.

- **Bagian 28**

Pembajakan (IDR 2,500,000 setiap 24 jam)

Memberikan kompensasi apabila pesawat udara yang ditumpangi oleh Tertanggung mengalami pembajakan selama 24 jam penuh berturut-turut.

- **Bagian 29**

Jaminan Isi Rumah

Mengganti kerugian terhadap kehilangan atau kerusakan fisik pada isi rumah yang disimpan di tempat tinggal tetap Tertanggung yang disebabkan oleh kebakaran.

- **Bagian 30**

Kelebihan Biaya Sewa Kendaraan

Membayar kelebihan biaya sewa kendaraan sebagai akibat dari tabrakan yang tidak disengaja atau pencurian pada saat perjalanan.



- **Bagian 32**
Jaminan Golf
 - A. **Golf Hole-In-One**
Memberikan ganti rugi atas biaya keramahatan apabila Tertanggung berhasil mencetak Hole-In-One pada saat perjalanan.
 - B. **Peralatan Golf**
Memberikan ganti rugi apabila terjadi kehilangan atau kerusakan pada peralatan golf karena perampokan, pencurian, pembongkaran pada saat Tertanggung sedang dalam perjalanan.
 - C. **Biaya Lapangan Golf yang Tidak Digunakan**
Memberikan ganti rugi atas biaya lapangan golf yang tidak dapat dikembalikan dan tidak digunakan apabila Tertanggung tidak dapat bermain golf akibat cedera atau penyakit pada saat dalam perjalanan.

- **Bagian 31**

Perawatan Hewan Peliharaan (IDR 250,000 untuk 6 Jam)

Memberikan kompensasi untuk setiap 6 jam berturut-turut apabila Tertanggung tidak dapat menjemput hewan peliharaan tepat waktu dari penitipan hewan karena keterlambatan Angkutan Udara umum terakhir ke Indonesia.



- **Bagian 33**

Perlindungan Peralatan Olahraga

Memberikan ganti rugi atas kehilangan atau kerusakan peralatan olahraga yang dibawa atau dibeli selama perjalanan.

Catatan:

Polis ini hanya akan membayar klaim berdasarkan salah satu Bagian 24, 25, 32, atau 33 untuk kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian ini.

- **Bagian 34**

Perluasan Terorisme

Memberikan kompensasi atas kematian atau cacat permanen sebagai akibat dari Tindakan terorisme apa pun.

- **Bagian 35**

Bantuan Medis Darurat di Seluruh Dunia

Layanan bantuan perjalanan darurat di seluruh dunia

- **Bagian 36**

Hotline Perjalanan 24 Jam

• Bagian 37

Perpanjangan Jaminan Otomatis (Hingga 14 hari)

Perpanjangan periode asuransi secara otomatis hingga 14 hari berturut-turut karena tidak dapat menyelesaikan perjalanan pulang akibat Tertanggung menderita cedera badan serius atau penyakit serius, atau Angkutan Umum terjadwal mengalami penundaan yang tidak dapat dihindari karena Pemogokan Kerja, kondisi cuaca buruk atau kerusakan/gangguan mekanis.

• Bagian 38

Penangguhan Perjalanan (Hingga 14 Hari Sebelum Keberangkatan) – Akibat Covid-19

Memberikan penggantian apabila Tertanggung harus menunda perjalanannya karena penutupan perbatasan negara yang akan dikunjunginya karena situasi COVID-19 dengan syarat Polis Asuransi sudah dibeli tidak kurang dari 14 hari sebelum tanggal keberangkatan

Catatan:

Polis ini hanya akan membayar klaim apa pun berdasarkan salah satu Bagian 18, 19, 20, 21 atau 38 untuk kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian.

• Bagian 39

Biaya Medis yang Dikeluarkan di Luar Negeri – Akibat Covid-19

Menggantibiaya medis yang timbul secara wajar selama di perjalanan luar negeri karena perawatan medis Covid-19 untuk Tertanggung.

Catatan:

Polis ini hanya akan membayar klaim apa pun berdasarkan Bagian 3 atau 39 untuk kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian.

• Bagian 40

Biaya Medis Pasca-Perjalanan yang Dikeluarkan di Indonesia – Akibat Covid-19

Membayar biaya medis untuk perawatan medis Covid-19 di Indonesia dengan syarat pengobatan harus dilakukan dalam waktu 14 hari sejak tanggal kembali ke Indonesia.

Catatan:

Polis ini hanya akan membayar klaim apa pun berdasarkan salah satu Bagian 11A (2), 11B atau 40 untuk kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian.

• Bagian 41

Santunan Rumah Sakit di Luar Negeri – Akibat Covid-19

Memberikan santunan harian apabila dirawat di rumah sakit di luar negeri sebagai akibat dari diagnosis Covid-19.

Catatan:

Polis ini hanya akan membayar klaim apa pun berdasarkan Bagian 8 atau 41 untuk kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian.

• Bagian 42

Santunan Rumah Sakit di Indonesia – Akibat Covid-19

Memberikan santunan harian apabila dirawat di rumah sakit di Indonesia sebagai akibat dari diagnosis Covid-19.

Catatan:

Polis ini hanya akan membayar klaim apa pun berdasarkan Bagian 12 atau 42 untuk kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian.

Untuk batas pertanggungan, silahkan mengacu pada nilai yang tertera pada Tabel Manfaat.

***Mohon merujuk pada Polis Asuransi untuk syarat dan ketentuan selengkapnya.**

BIAYA

BIAYA POLIS:

TIPE POLIS	BIAYA POLIS
Hardcopy	IDR 60.000,-
e-Policy	-

BIAYA ENDORSEMENT / PEMBATALAN POLIS

TIPE POLIS	BIAYA POLIS
Endorsement	IDR 25.000,-
Pembatalan	IDR 25.000,-

BIAYA MATERAI:

NILAI PREMI	BIAYA MATERAI
> IDR 5.000.000,-	IDR 20.000,-
≤ IDR 5.000.000,-	-

PENGECUALIAN

Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 1:

Kami tidak akan mengganti kerugian atas klaim Cacat Tetap atau kematian yang timbul akibat Penyakit atau Penyakit Menular.

Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 2:

Kami tidak akan mengganti kerugian atas klaim Cacat Tetap atau kematian yang timbul akibat Penyakit atau Penyakit Menular.

Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 3:

Kami tidak akan mengganti rugi Biaya Medis apa pun:

- (a) Yang dikeluarkan setelah sembilan puluh (90) hari sejak tanggal Anda mengalami Cedera atau Penyakit;
- (b) Ketika Anda tidak memberi tahu kami sesegera mungkin tentang masuknya Anda ke rumah sakit atau Anda tidak mengikuti saran wajar kami setelah pemberitahuan tersebut;
- (c) Terkait dengan perawatan oleh chiropractor atau fisioterapis;
- (d) Terkait dengan perawatan oleh Praktisi Medis Tradisional termasuk namun tidak terbatas pada Pengobatan Tradisional;
- (e) Terkait dengan perawatan apa pun yang secara wajar dapat ditunda hingga Anda kembali ke Indonesia;
- (f) Terkait dengan perawatan apa pun yang Anda ketahui akan diperlukan sebelum membeli polis;
- (g) Terkait dengan perawatan atau pemeriksaan

Catatan:

Polis ini hanya akan membayar klaim apa pun berdasarkan Bagian 3 atau 39 untuk kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian.

Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 4, 5 & 6:

Kami tidak akan mengganti rugi untuk biaya-biaya berikut ini:

- (a) Biaya minuman, makanan, dan layanan kamar;
- (b) Yang tidak terkait dengan Cedera atau Penyakit yang diderita selama di Luar Negeri selama perjalanan, atau yang tidak terkait dengan insiden yang dapat diklaim berdasarkan Bagian 1 – Kecelakaan Diri (Kematian Akibat Kecelakaan dan Cacat Tetap), Bagian 2 – Kecelakaan Diri (Kematian Akibat Kecelakaan dan Cacat Tetap akibat Bencana Alam) atau Bagian 3 – Biaya Medis yang Dikeluarkan di Luar Negeri.

Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 7:

Kami tidak akan mengganti kerugian atas biaya apa pun yang tidak terkait dengan Cedera atau Penyakit yang terjadi selama di Luar Negeri selama perjalanan, atau tidak terkait dengan insiden yang dapat diklaim berdasarkan Bagian 3 – Biaya Medis yang Dikeluarkan di Luar Negeri.

Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 8:

Kami tidak akan membayar jika Anda tidak dapat mengklaim biaya pengobatan di Luar Negeri yang terkait dengan rawat inap berdasarkan Bagian 3 – Biaya Pengobatan yang Dikeluarkan di Luar Negeri.

Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 11:

Kami tidak akan mengganti Biaya Medis apa pun:

- (a) Jika Anda belum memberi tahu kami sesegera mungkin tentang rawat inap Anda di rumah sakit atau Anda tidak mengikuti saran wajar kami setelah pemberitahuan tersebut;
- (b) Terkait dengan perawatan oleh chiropractor atau fisioterapis;
- (c) Terkait dengan perawatan oleh Praktisi Medis Tradisional termasuk namun tidak terbatas pada Pengobatan Tradisional.

Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 12:

Kami tidak akan membayar jika Anda tidak dapat mengklaim biaya medis yang terkait dengan rawat inap berdasarkan Bagian 11 – Biaya Medis Pasca Perjalanan yang Dikeluarkan di Indonesia.

Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 13:

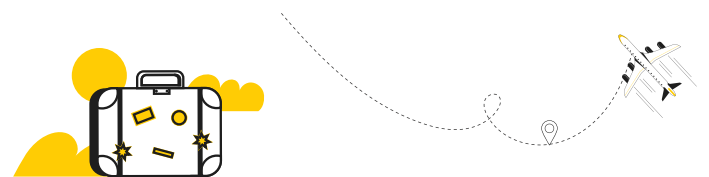
Kami tidak akan membayar untuk:

- (a) Biaya apa pun untuk layanan yang tidak disetujui dan diatur oleh Kami atau Perusahaan Bantuan yang Kami Tunjuk kecuali Kami memutuskan bahwa biaya tersebut diperlukan dan untuk alasan di luar kendali Tertanggung, Kerabat atau Teman Perjalanan Tertanggung; atau jika Kami atau Perusahaan Bantuan yang Kami Tunjuk tidak dapat dihubungi selama keadaan darurat. Dalam keadaan apa pun, Kami berhak untuk mengganti kerugian Tertanggung hanya untuk biaya yang dikeluarkan untuk layanan yang akan diberikan oleh Perusahaan Pendamping yang Kami Tunjuk dalam keadaan yang sama dan hingga batas yang dinyatakan dalam Ikhtisar.

Pengecualian Hanya Berlaku untuk Bagian 13, 14 & 15:

Perawatan, barang, kondisi, aktivitas berikut dan biaya terkait atau konsekuensialnya dikecualikan dari Bagian ini dan Kami dan/atau Perusahaan Bantuan yang Kami Tunjuk tidak akan bertanggung jawab untuk:

- (a) Kondisi yang sudah ada sebelumnya yang menyebabkan Tertanggung dirawat di rumah sakit selama dua belas (12) bulan sebelum Perjalanan atau kondisi medis apa pun yang telah didiagnosis atau diobati oleh Praktisi Medis termasuk obat-obatan yang diresepkan dalam jangka waktu enam (6) bulan sebelum Perjalanan.



- (b) Evakuasi Medis Darurat atau pemulangan atau biaya yang tidak disetujui terlebih dahulu dan secara tertulis oleh Kami atau Perusahaan Bantuan yang Ditunjuk dan/atau tidak diatur oleh Kami atau Perusahaan Bantuan yang Ditunjuk. Pengecualian ini tidak berlaku untuk Evakuasi Medis Darurat dari daerah terpencil atau terpencil di mana Kami atau Perusahaan Bantuan yang Ditunjuk tidak dapat dihubungi terlebih dahulu dan penundaan dapat diperkirakan secara wajar akan mengakibatkan hilangnya nyawa atau kerugian yang sangat besar bagi prospek Tertanggung.
- (c) Setiap biaya yang dikeluarkan untuk layanan yang diberikan oleh pihak lain yang tidak wajib dibayar oleh Tertanggung, atau setiap biaya yang sudah termasuk dalam biaya Perjalanan yang dijadwalkan termasuk namun tidak terbatas pada bagian yang tidak terpakai dari tiket pesawat pulang pergi untuk Perjalanan yang dijadwalkan.
- (d) Peristiwa apa pun yang terjadi saat Tertanggung berada di Indonesia atau Negara Asalnya.
- (e) Biaya apa pun jika Tertanggung bepergian ke luar Indonesia bertentangan dengan anjuran Praktisi Medis atau untuk tujuan mendapatkan perawatan medis atau untuk istirahat dan pemulihan setelah Kecelakaan atau Penyakit sebelumnya.
- (f) Biaya apa pun jika Tertanggung tidak menderita Kondisi Medis Serius atau jika perawatan dapat ditunda secara wajar hingga Tertanggung kembali ke Indonesia.
- (g) Perawatan atau biaya apa pun yang terkait dengan persalinan atau kehamilan (kecuali kehamilan abnormal atau komplikasi kehamilan yang membahayakan nyawa ibu atau anak yang belum lahir) dan dalam hal apa pun, persalinan, keguguran (abortus spontan) atau kehamilan setelah bulan ke-6.
- (h) Biaya apa pun yang terkait dengan Kecelakaan atau Cedera yang terjadi saat anggota terlibat dalam Olahraga Ekstrem, pendakian gunung atau panjat tebing yang memerlukan penggunaan tali, aktivitas bawah air yang memerlukan penggunaan alat bantu pernapasan buatan kecuali penyelaman skuba rekreasi dengan kedalaman tidak lebih dari tiga puluh (30) meter, kontes kecepatan atau balapan dalam bentuk apa pun selain berjalan kaki dan semua olahraga profesional.
- (i) Biaya apa pun yang dikeluarkan untuk penyakit emosional, mental, dan gangguan kejiwaan, bukan untuk alasan fisik dan medis semata.
- (j) Cedera yang ditimbulkan sendiri, bunuh diri, kecanduan atau penyalahgunaan narkoba, penyalahgunaan alkohol, penyakit menular seksual, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) atau kondisi atau penyakit terkait AIDS lainnya.

- (k) Perawatan apa pun yang dilakukan atau diperintahkan oleh Praktisi Medis yang tidak terdaftar yang tidak sesuai dengan praktik medis standar sebagaimana ditetapkan di negara tempat perawatan.
- (l) Biaya pemakaman di Negara Asal Tertanggung.
- (m) Biaya apa pun yang timbul akibat keikutsertaan dalam Perang, huru-hara, kerusuhan sipil, atau tindakan ilegal apa pun termasuk yang mengakibatkan pemenjaraan atau saat bertugas di unit polisi atau militer.
- (n) Biaya apa pun yang timbul jika Anda tidak mengikuti saran dari Kami atau Perusahaan Bantuan Tertunjuk Kami.

Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 17:

- (a) Tidak akan diberikan manfaat yang timbul dari properti milik anggota keluarga atau karyawan Tertanggung atau yang dianggap oleh hukum sebagai karyawan Tertanggung;
- (b) Tanggung jawab hukum kepada setiap orang yang merupakan anggota keluarga atau karyawan Tertanggung atau yang dianggap oleh hukum sebagai karyawan Tertanggung;
- (c) Properti milik Tertanggung atau yang berada dalam perawatan, penjagaan, atau kendalinya;
- (d) Tanggung jawab hukum apa pun yang diasumsikan berdasarkan kontrak;
- (e) Tanggung jawab hukum yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari, sehubungan dengan, atau karena tindakan Tertanggung yang disengaja, perbuatan jahat, atau melanggar hukum;
- (f) Tanggung jawab hukum yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari, sehubungan dengan, atau karena kepemilikan, penguasaan, atau penggunaan kendaraan, pesawat terbang, perahu, senjata api, atau hewan;
- (g) Tanggung jawab hukum yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari, sehubungan dengan, atau karena kepemilikan atau penggunaan atas tanah atau bangunan (selain hanya penggunaan atas tempat tinggal sementara);
- (h) Tanggung jawab hukum yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari, sehubungan dengan, atau karena pelaksanaan atau pencarian perdagangan, bisnis, atau profesi apa pun;
- (i) Tanggung jawab hukum yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari, sehubungan dengan, atau karena tindakan pidana apa pun;
- (j) Biaya hukum yang timbul dari proses pidana apa pun;
- (k) Keikutsertaan Tertanggung dalam reli motor, atau balap mobil, sepeda motor, perahu, atau udara apa pun;

- (l) Putusan yang pada awalnya tidak disampaikan oleh atau diperoleh dari pengadilan yang berwenang di Indonesia;
- (m) Denda, pinalti, hukuman, Tuntutan Hukum yang memberatkan atau sebagai peringatan;
- (n) Pengaruh zat memabukkan.

Sebagai syarat awal Tanggung Jawab Hukum Kami, Tertanggung tidak boleh membuat penawaran atau janji pembayaran atau mengakui tanggung jawab atau kesalahan kepada pihak lain mana pun, atau terlibat dalam litigasi apa pun tanpa persetujuan tertulis dari Kami.

Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 19:

Kami tidak akan membayar klaim yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari, sehubungan dengan, atau karena:

- (a) Peraturan atau Undang-Undang Pemerintah, keterlambatan atau perubahan Perjalanan yang dipesan (termasuk kesalahan, kelalaian atau wanprestasi) oleh penyedia layanan apa pun yang menjadi bagian dari Perjalanan yang dipesan serta agen perjalanan atau operator tur yang melaluinya Perjalanan tersebut dipesan;
- (b) Kegagalan untuk memperoleh dokumen yang diperlukan untuk bepergian;
- (c) Kewajiban bisnis, keuangan atau kontraktual Tertanggung atau kewajiban Teman Perjalanan Tertanggung;
- (d) Keengganan Tertanggung untuk melakukan perjalanan atau keadaan keuangan;
- (e) Tertanggung mengetahui adanya alasan, sebelum periode asuransinya dimulai, yang dapat menyebabkan perjalanannya dijadwal ulang.

Catatan:

Polis ini hanya akan membayar klaim berdasarkan salah satu Bagian 19 atau 22 untuk kejadian yang sama, tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian.

Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 18 & 20:

Kami tidak akan membayar kerugian atau biaya apa pun:

- (a) Disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh peraturan atau kendali pemerintah;
- (b) Disebabkan oleh pembatalan oleh Angkutan Umum atau penyedia perjalanan dan/atau akomodasi lainnya;
- (c) Yang dicakup oleh skema asuransi atau program pemerintah lainnya yang ada;
- (d) Dari biaya prabayar atau yang tidak dapat dikembalikan untuk perjalanan lokal, tur, seminar, kursus, pertunjukan teater, taman hiburan, acara olahraga, konser, dan biaya lain yang tidak terkait dengan transportasi atau akomodasi yang tidak digunakan;
- (e) Jika polis ini dibeli kurang dari empat belas (14) hari sebelum tanggal keberangkatan (termasuk tanggal keberangkatan) (dengan pengecualian kematian Tertanggung atau kematian Kerabat atau Teman Perjalanan Tertanggung yang disebabkan oleh Kecelakaan);

- (f) Yang diakibatkan oleh Peristiwa Besar yang Tidak Terduga yang diketahui publik pada saat Tertanggung memesan Perjalanan atau membeli polis ini, mana yang terjadi terakhir;
- (g) Menjadi kompensasi untuk setiap mil udara atau poin liburan yang digunakan Tertanggung untuk membayar Perjalanan sebagian atau penuh;
- (h) Timbul karena adanya keengganan untuk bepergian atau perubahan rencana perjalanan pada pihak Anda atau Teman Perjalanan Anda.

Catatan:

Polis ini hanya akan membayar klaim apa pun berdasarkan salah satu dari Bagian 18, 19, 20, 21, atau 38 untuk kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian.

Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 21

Kami tidak akan membayar kerugian atau biaya apa pun:

- (a) Yang ditanggung oleh skema asuransi atau program pemerintah lain yang ada; atau
- (b) Jika asuransi ini dibeli kurang dari empat belas (14) hari sebelum tanggal keberangkatan (termasuk tanggal keberangkatan) (dengan pengecualian kematian Anda atau kematian Kerabat atau Teman Perjalanan Anda yang disebabkan oleh Kecelakaan); atau
- (c) Biaya yang seharusnya dikeluarkan oleh Anda (sebagai pelancong asli) termasuk pengeluaran Perjalanan yang dianggarkan; atau
- (d) Biaya tiket pesawat kelas satu, atau biaya tiket pesawat kelas bisnis kecuali Anda (sebagai pelancong asli) awalnya membeli tiket pesawat kelas bisnis untuk Perjalanan tersebut; atau
- (e) Biaya tidak penting yang dikeluarkan untuk transportasi orang pengganti; atau
- (f) Sebagai kompensasi atas setiap mil penerbangan, penukaran poin kartu kredit/kartu keanggotaan, atau poin liburan yang Anda gunakan untuk membayar Perjalanan sebagian

Catatan:

Polis ini hanya akan membayar klaim berdasarkan salah satu Bagian 18, 19, 20, atau 21 untuk kejadian yang sama, tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian ini.





Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 22

Kami tidak akan membayar Tertanggung untuk keterlambatan apa pun:

- (a) Yang timbul karena kegagalan Tertanggung untuk check in sesuai dengan rencana perjalanan yang diberikan kepadanya, atau jika Tertanggung tidak memperoleh konfirmasi tertulis dari operator atau agen penanganannya mengenai jumlah jam keterlambatan dan alasan keterlambatan tersebut;
- (b) Yang diakibatkan oleh Kerusakan Sipil, Huru-hara atau Keributan, Pemogokan atau kondisi cuaca buruk, Bencana Alam, kerusakan/gangguan mekanis atau cacat struktural Angkutan Umum yang sebenarnya atau diduga terjadi yang diketahui publik pada saat Tertanggung memesan Perjalanan atau membeli asuransi ini, mana yang terjadi terakhir;
- (c) Jika Tertanggung belum meninggalkan rumah-Nya untuk memulai perjalanan-Nya, atau jangka waktu penundaan memberikan waktu yang cukup bagi-Nya untuk kembali ke rumah-Nya;
- (d) Jika Tertanggung diberi ganti rugi oleh operator dalam hal transportasi dan akomodasi.

Catatan:

Polis ini akan membayar klaim apa pun berdasarkan salah satu Bagian 18, 19, 22, atau 23 untuk kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian.

Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 23A:

Kami tidak akan membayar:

- (a) Untuk keterlambatan apa pun yang timbul karena kegagalan Anda untuk check in sesuai dengan rencana perjalanan yang diberikan kepada Anda;
- (b) Jika tidak ada konfirmasi dari Angkutan Udara Umum atau agen penanganannya mengenai jumlah jam keterlambatan dan alasan keterlambatan tersebut;
- (c) Untuk keterlambatan apa pun karena suatu peristiwa atau keadaan yang diketahui publik pada saat Anda memesan Perjalanan atau ketika Anda membeli asuransi ini, mana pun yang terjadi terakhir;
- (d) Untuk kerugian apa pun yang timbul karena Anda gagal menggunakan transportasi alternatif yang tersedia yang ditawarkan oleh Angkutan Udara Umum;

- (e) Untuk keterlambatan apa pun yang disebabkan oleh tindakan dari Tertanggung;
- (f) Untuk kerugian apa pun yang timbul dari keterlambatan (a) taksi atau layanan antar-jemput; atau (b) layanan bus wisata atau pelayaran, atau angkutan sejenis yang digunakan untuk tujuan wisata, meskipun hal tersebut dijadwalkan secara rutin;
- (g) Untuk kerugian konsekuensial yang timbul akibat keterlambatan kedatangan Angkutan Udara Umum yang menyebabkan penundaan berikutnya atau kehilangan koneksi untuk setiap Angkutan Udara Umum yang telah Anda rencanakan untuk bepergian selama perjalanan Anda;
- (h) Jika Tertanggung diberi kompensasi oleh maskapai atau pihak ketiga mana pun.

Catatan:

Polis ini akan membayar klaim apa pun berdasarkan salah satu Bagian 18, 19, 22, 23A, atau 23B hanya untuk kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian.

Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 23B:

Kami tidak akan membayar kepada Tertanggung untuk pengalihan penerbangan yang diakibatkan oleh:

- (a) Peristiwa Besar yang Tidak Terduga atau kondisi cuaca buruk yang telah diketahui publik pada saat Tertanggung memesan perjalanannya atau membeli asuransi ini, mana yang terjadi terakhir;
- (b) Kegagalan Tertanggung untuk memperoleh konfirmasi tertulis dari operator atau agen penanganannya mengenai jumlah jam keterlambatan dan alasan keterlambatan tersebut.

Catatan:

Polis ini akan membayar klaim apa pun berdasarkan salah satu Bagian 18, 19, 22, 23A, atau 23B untuk kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian.

Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 24:

Kami tidak akan bertanggung jawab atas:

- (a) Kehilangan yang tidak dilaporkan ke polisi atau operator transportasi dalam waktu dua puluh empat (24) jam sejak diketahui;
- (b) Kelas properti berikut yang dikecualikan dari pertanggungan: hewan, kendaraan bermotor (termasuk aksesoris), kendaraan bermotor, perahu, sepeda motor, alat angkut lainnya, ski salju, papan atau kereta luncur, buah-buahan, barang yang mudah rusak dan habis pakai, perlengkapan mandi, kosmetik, produk perawatan kulit, peralatan rumah tangga, barang antik, artefak, lukisan, benda seni, komputer (termasuk komputer genggam, perangkat lunak dan aksesoris kecuali Komputer Laptop sebagaimana disebutkan di atas), perhiasan, batu permata, jam tangan, lensa kontak atau kornea, alat musik, jembatan gigi, gigi palsu;

- (c) Kehilangan atau kerusakan yang disebabkan oleh keausan, kerusakan bertahap, ngengat, hama, cacat bawaan atau kerusakan yang terjadi karena proses apa pun atau saat sedang dikerjakan yang mengakibatkan kehilangan atau kerusakan tersebut;
- (d) Kerugian atau kerusakan pada peralatan yang disewa dan kerugian atau kerusakan pada harta benda yang secara langsung atau tidak langsung diakibatkan oleh pembangkitan rakyat, pemberontakan, revolusi, Perang Saudara, pengambilan kekuasaan, atau tindakan yang diambil oleh otoritas pemerintah dalam menghalangi, memerangi, atau mempertahankan diri dari kejadian tersebut, penyitaan atau pemusnahan berdasarkan peraturan karantina atau bea cukai, penyitaan atas perintah pemerintah atau otoritas publik atau risiko penyelundupan atau pengangkutan atau perdagangan ilegal;
- (e) Kerugian atau kerusakan pada harta benda yang diasuransikan berdasarkan polis asuransi lain, atau yang diganti oleh operator, hotel, atau pihak lain mana pun;
- (f) Kerugian atau kerusakan pada barang bawaan Tertanggung yang dikirim lebih awal, dikirim melalui pos, atau dikirim secara terpisah;
- (g) Kerugian atau kerusakan pada bagasi atau barang pribadi Tertanggung yang ditinggalkan tanpa penjagaan di Tempat Umum atau di tempat di mana barang tersebut tidak dalam pengawasan sepenuhnya atau diletakkan di tempat di mana Dia tidak dapat mencegah orang yang tidak bertanggung jawab mengambil barangnya, kecuali jika barang tersebut ditinggalkan di ruangan terkunci atau brankas;
- (h) Kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh kegagalan Tertanggung untuk melakukan tindakan pencegahan dan kehati-hatian yang wajar untuk menjaga dan mengamankan harta benda tersebut;
- (i) Kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan kesengajaan, kelalaian, kecerobohan, atau keteledoran Tertanggung;
- (j) Kerugian atau kerusakan yang timbul dari penyitaan atau penahanan oleh petugas bea cukai atau pejabat lainnya;
- (k) Kerugian atau kerusakan barang atau sampel atau peralatan bisnis dalam bentuk apa pun;
- (l) Kerugian atau kerusakan data yang terekam pada kaset, kartu, disk, atau lainnya;
- (m) Kerugian atau kerusakan uang tunai atau setara uang tunai, uang kertas, chip kasino, voucher, kartu penyimpanan uang tunai, tiket perjalanan angkutan umum, obligasi, kupon, meterai, instrumen yang dapat dinegosiasikan, akta kepemilikan, manuskrip, surat berharga dalam bentuk apa pun, kartu kredit atau penggantian kartu kredit, kartu identitas dan SIM, dokumen perjalanan kecuali sebagaimana diatur dalam Bagian 26;

- (n) Kerugian, kerusakan, gangguan, atau pecahnya barang yang mudah pecah atau getas;
- (o) Kehilangan, pencurian, atau kerusakan barang yang tertinggal di kamar hotel atau motel setelah Tertanggung melakukan check out atau barang yang tertinggal setelah Tertanggung turun dari pesawat;
- (p) Kehilangan barang yang ditinggalkan di kendaraan bermotor kecuali kendaraan terkunci dan barang ditempatkan di luar jangkauan penglihatan pada tempat penyimpanan tertutup, bagasi, atau ruang penyimpanan bagasi dan terdapat bukti adanya kekerasan dan pemaksaan masuk ke dalam kendaraan bermotor;
- (q) Bagasi dan isinya yang tidak dijaga saat tidak berada dalam pengawasan pihak yang berwenang, termasuk maskapai penerbangan atau agen perjalanan yang memesan Tertanggung.

Catatan:

Polis ini hanya akan membayar klaim berdasarkan salah satu dari Bagian 24, 25, 32B atau 33 untuk kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian.

Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 25:

Kami tidak akan membayar Tertanggung atas keterlambatan apa pun:

- (a) Yang timbul karena kegagalan Tertanggung untuk check in sesuai dengan rencana perjalanan yang diberikan kepadanya, atau
- (b) Jika Tertanggung tidak memperoleh konfirmasi tertulis dari operator mengenai jumlah jam keterlambatan dan alasan keterlambatan tersebut;

Catatan:

Polis ini hanya akan membayar klaim berdasarkan salah satu Bagian 24, 25, 32B atau 33 untuk kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian.



Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 26:

Kami tidak akan membayar untuk:

- Kekurangan karena nilai tukar atau penyusutan nilai dan untuk kehilangan cek perjalanan yang tidak segera dilaporkan ke cabang atau agen setempat dari otoritas penerbit;
- Biaya jika biaya tersebut dikeluarkan karena penggunaan cek perjalanan yang curang;
- Kehilangan pengganti Kartu Identitas, Kartu Kerja, Kartu Fin, Kartu Kunjungan Sosial atau segala jenis kartu dan SIM;
- Kehilangan kartu penyimpanan uang tunai atau kartu lain yang memiliki nilai tersimpan;
- Kehilangan Dokumen Perjalanan dan Uang yang ditinggal tanpa penjagaan atau sebagai akibat dari kegagalan Anda untuk berhati-hati dan waspada guna memastikan keamanan Uang dan Dokumen Perjalanan Anda.



Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 27:

Kami tidak akan membayar untuk:

- Kerugian yang diakibatkan oleh kegiatan bisnis apa pun.
- Kerugian yang disebabkan oleh tindakan ilegal apa pun.
- Kerugian yang Anda sengaja atau dilakukan secara sukarela.
- Penarikan tunai yang dilakukan dengan kartu pembayaran kredit Anda yang dicuri.
- Penagihan yang dilakukan oleh penghuni rumah tangga Anda, kerabat Anda, atau oleh orang yang dipercayakan dengan kartu pembayaran kredit Anda

Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 28:

Kami tidak akan membayar manfaat apa pun dalam Bagian ini untuk kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh hal-hal berikut:

- Tindakan penipuan, ketidakjujuran, atau tindak pidana Tertanggung;
- Peristiwa yang terjadi di negara tempat tinggal Tertanggung, negara mana pun yang terletak di Amerika Tengah atau Selatan atau Afrika, atau negara mana pun di mana angkatan bersenjata Perserikatan Bangsa-Bangsa hadir dan aktif; dan
- Kerugian atau kerusakan aktual atas properti dalam bentuk apa pun, termasuk kekayaan intelektual sebagai akibat dari penculikan dan penyanderaan.

Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 29:

- Kearifan, penyusutan, proses pembersihan, pewarnaan, perbaikan atau pemulihan barang apa pun, tindakan kondisi cahaya atau atmosfer, ngengat, serangga, hama atau penyebab lain yang bekerja secara bertahap;
- Kerugian atau kerusakan yang terjadi karena tindakan kesengajaan atau kelalaian Anda atau dengan persetujuan Anda;
- Kerugian (baik sementara atau permanen) atas harta benda yang dipertanggungkan atau bagian apa pun darinya karena penyitaan, perampasan, penahanan, atau penggunaan yang sah atau tidak sah atas harta benda tersebut atau atas tempat, kendaraan, atau barang yang memuatnya oleh otoritas pemerintah mana pun;
- Kerugian atau kerusakan apa pun yang terjadi jika kebakaran disebabkan oleh kerusakan listrik atau mekanis (termasuk korsleting listrik);
- Kerugian atau kerusakan konsekuensial apa pun;
- Penggunaan bisnis atau profesional sehubungan dengan peralatan dan aksesori fotografi dan olahraga serta instrumen musik;
- Perhiasan, batu permata, prangko, koin, lukisan, karya seni, barang antik, artefak;
- Kendaraan bermotor, perahu, ternak, sepeda, dan peralatan atau aksesori apa pun yang terkait dengannya; dan
- Kerugian atau kerusakan yang diasuransikan berdasarkan polis asuransi lain, atau diganti oleh pihak lain mana pun.



Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 30:

Kami tidak akan membayar untuk hal-hal berikut:

- Kerugian atau kerusakan yang timbul dari pengoperasian kendaraan sewaan yang melanggar ketentuan perjanjian sewa atau polis asuransi kendaraan bermotor sewaan, atau kerugian atau kerusakan yang terjadi di luar batas jalan umum atau melanggar hukum, peraturan, dan regulasi negara;
- Kerugian atau kerusakan yang timbul dari keausan, kerusakan bertahap, kerusakan akibat serangga atau hama, cacat bawaan, cacat atau kerusakan laten.

Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 31:

Kami tidak akan membayar klaim berdasarkan bagian ini jika alasan penundaan telah diketahui atau diinformasikan kepada publik sebelum pembelian Polis ini.



Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 32B:

Kami tidak akan membayar untuk hal-hal berikut:

- (a) Kerugian atau kerusakan yang terjadi selama penggunaan Peralatan Golf;
- (b) Kerugian atau kerusakan Peralatan Golf yang disebabkan oleh keausan, kerusakan bertahap, kerusakan oleh ngengat, hama, cacat bawaan;
- (c) Kerugian atau kerusakan yang timbul dari penyitaan atau penahanan Peralatan Golf oleh petugas bea cukai atau pejabat lainnya;
- (d) Kerugian atau kerusakan Peralatan Golf yang ditinggalkan tanpa penjagaan atau sebagai akibat dari kegagalan Anda untuk mengambil tindakan pencegahan dan berhati-hati yang wajar untuk menjaga dan mengamankan Peralatan Golf;
- (e) Kerugian atau kerusakan yang timbul dari tindakan yang disengaja atau kelalaian yang disengaja dari Anda atau orang lain yang bekerja sama dengan Anda.

Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 33:

Kami tidak akan membayar:

- (a) Kehilangan atau kerusakan pada Peralatan Olahraga saat sedang digunakan atau berlatih;
- (b) Kehilangan atau kerusakan akibat keausan atau kerusakan akibat proses perbaikan atau saat sedang dikerjakan yang diakibatkannya;
- (c) Kehilangan atau kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan kesengajaan, kelalaian, kecerobohan, atau keteledoran Anda;
- (d) Kehilangan atau kerusakan yang timbul dari penyitaan atau penahanan oleh bea cukai atau pejabat lainnya; dan
- (e) Kehilangan atau kerusakan yang ditanggung oleh polis lain atau diganti oleh pihak lain.

Catatan:

Polis ini hanya akan membayar klaim berdasarkan salah satu Bagian 24, 25, 32, atau 33 untuk kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian ini.

Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 38:

Kami tidak akan membayar kerugian atau biaya apa pun:

- (a) Yang ditanggung oleh skema asuransi atau program pemerintah lain yang ada;
- (b) Dari biaya prabayar atau yang tidak dapat dikembalikan untuk tur, seminar, kursus, dan biaya lain yang tidak terkait dengan transportasi atau akomodasi;
- (c) Jika polis ini dibeli kurang dari empat belas (14) hari sebelum tanggal keberangkatan (termasuk tanggal keberangkatan);
- (d) Yang diakibatkan oleh penutupan perbatasan yang telah diketahui publik pada saat Tertanggung memesan Perjalanan atau membeli polis ini, mana yang terjadi terakhir; dan/atau
- (e) Menjadi kompensasi untuk setiap mil udara atau poin liburan yang digunakan Tertanggung untuk membayar Perjalanan sebagian atau penuh.

Catatan:

Polis ini hanya akan membayar klaim apa pun berdasarkan salah satu Bagian 18, 19, 20, 21 atau 38 untuk kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian



Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 39:

Kami tidak akan mengganti rugi Biaya Medis apa pun:

- (a) Yang dikeluarkan setelah sembilan puluh (90) hari sejak tanggal Anda menderita COVID-19;
- (b) Ketika Anda tidak memberi tahu kami sesegera mungkin tentang masuknya Anda ke rumah sakit atau Anda tidak mengikuti saran wajar kami setelah pemberitahuan tersebut;
- (c) Terkait dengan perawatan oleh Praktisi Medis Tradisional termasuk namun tidak terbatas pada Pengobatan Tradisional.

Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 40:

Kami tidak akan mengganti Biaya Medis apa pun:

- (a) Jika Anda tidak memberi tahu kami sesegera mungkin tentang rawat inap Anda di rumah sakit atau Anda tidak mengikuti saran wajar kami setelah pemberitahuan tersebut;
- (b) Terkait dengan perawatan oleh Praktisi Medis Tradisional termasuk namun tidak terbatas pada Pengobatan Tradisional.

Catatan:

Polis ini hanya akan membayar klaim apa pun berdasarkan salah satu Bagian 18, 19, 20, 21 atau 38 untuk kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian

PENGECUALIAN UMUM (BERLAKU UNTUK SEMUA BAGIAN)

Kami tidak akan membayar Manfaat apa pun berdasarkan Polis ini yang disebabkan oleh atau yang dikontribusikan oleh atau terkait dengan salah satu dari berikut ini:

- (a) Kondisi yang Sudah Ada Sebelumnya termasuk kondisi bawaan;
- (b) Bunuh diri atau percobaan bunuh diri atau cedera yang disengaja yang ditimbulkan sendiri, saat waras atau tidak waras;
- (c) Kondisi apa pun yang merupakan, akibat dari atau komplikasi dari kehamilan, persalinan, keguguran (kecuali keguguran yang tidak disengaja) atau aborsi, keracunan alkohol atau obat-obatan atau pengobatan yang tidak diresepkan;
- (d) Kondisi apa pun, yang merupakan atau akibat dari atau komplikasi dari infeksi Human Immunodeficiency Virus ("HIV"), varian apa pun termasuk Acquired Immune Deficiency Syndrome ("AIDS"), dan Komplikasi Terkait AIDS ("ARC"), atau infeksi oportunistik dan/atau neoplasma ganas ("tumor") yang ditemukan pada HIV, AIDS atau ARC;
- (e) Setiap tindakan atau kelalaian yang disengaja, lalai, sembrono, curang, kriminal, tidak jujur, atau disengaja, baik yang waras maupun tidak waras;
- (f) Setiap cedera yang ditimbulkan sendiri, perjanjian atau kesepakatan bunuh diri atau segala upaya untuk melakukannya, pembunuhan atau penyerangan yang diprovokasi;
- (g) Gangguan mental, saraf, atau tidur, termasuk namun tidak terbatas pada kegilaan atau gangguan psikologis atau kejiwaan yang terdiagnosis, kecemasan atau depresi;
- (h) Setiap kondisi yang diakibatkan atau merupakan komplikasi dari penyakit kelamin atau penyakit menular seksual lainnya;
- (i) Tertanggung yang melakukan Perjalanan apa pun yang bertentangan dengan saran dari Praktisi Medis atau untuk tujuan mencari perhatian medis;
- (j) Setiap biaya pengobatan pencegahan atau perawatan pencegahan termasuk, namun tidak terbatas pada, vaksinasi atau kontrasepsi dan pemeriksaan medis non-darurat;
- (k) Bedah kosmetik atau plastik atau operasi elektif apa pun;
- (l) Biaya yang dikeluarkan untuk donasi organ tubuh dan biaya untuk memperoleh organ termasuk semua biaya yang dikeluarkan oleh donor selama transplantasi organ;
- (m) Biaya yang dikeluarkan untuk perawatan atau layanan yang diberikan oleh spa kesehatan, tempat pemulihan atau panti jompo atau pusat rehabilitasi apa pun;
- (n) Suplemen kesehatan, vitamin, prebiotik, probiotik dan produk perawatan kulit baik yang dibeli tanpa resep dokter atau diresepkan oleh Praktisi Medis.
- (o) Pemeriksaan fisik rutin, pemeriksaan kesehatan atau tes lain yang tidak terkait dengan perawatan atau diagnosis Cedera, Penyakit, atau Sakit atau perawatan yang bersifat preventif termasuk vaksinasi, perawatan untuk obesitas, program penurunan berat badan dan peningkatan berat badan;
- (p) Tertanggung yang terlibat dalam dinas atau operasi angkatan laut, militer atau udara atau pengujian segala jenis alat angkut atau dipekerjakan sebagai Pekerja Manual atau saat terlibat dalam kegiatan lepas pantai seperti menyelam, pengeboran minyak, pertambangan atau fotografi udara atau penanganan bahan peledak atau kehilangan atau kerusakan pada peralatan yang disewa;
- (q) Tertanggung melakukan perjalanan udara selain sebagai penumpang yang membayar tiket pada maskapai penerbangan berjadwal reguler atau pesawat sewaan berlisensi;
- (r) Setiap tindakan yang disengaja atau ilegal atau penyitaan, penahanan, penghancuran oleh bea cukai atau otoritas lain atau pelanggaran peraturan pemerintah;
- (s) Perang, invasi, tindakan musuh asing, pertempuran (baik Perang dideklarasikan atau tidak), Perang saudara, pemberontakan, revolusi, pembangkitan rakyat, kekuasaan militer atau pengambilan kekuasaan atau penyitaan atau nasionalisasi atau perampasan atau penghancuran atas atau kerusakan pada properti di bawah perintah pemerintah atau otoritas publik atau lokal atau setelah peringatan tentang Pemogokan, kerusuhan atau huru-hara yang disengaja melalui atau oleh media massa umum;
- (t) Kerugian, kehancuran atau kerusakan pada properti apa pun atau kerugian atau biaya apa pun yang timbul darinya atau kerugian konsekuensial yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan atau disumbangkan oleh atau timbul dari ionisasi, radiasi atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau dari limbah nuklir apa pun dari pembakaran bahan bakar nuklir;
- (u) Partisipasi langsung dalam setiap tindakan terorisme yang termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan bahan atau aplikasi nuklir, kimia, atau biologi;
- (v) Partisipasi Tertanggung dalam kegiatan-kegiatan berikut:
 - i. Olahraga Ekstrem. Pengecualian ini tidak berlaku untuk kegiatan rekreasi berikut – naik balon udara, terjun payung, sky diving, bungee jumping, hang-gliding, paragliding, dan olahraga musim dingin non-kompetitif;
 - ii. Kegiatan berbahaya kecuali kami telah menyetujui sebaliknya secara tertulis atau melalui endorsemen pada polis. Polis menolak kegiatan berbahaya mana yang dikecualikan;

- iii. Pelatihan dalam kontes kecepatan atau balap (selain berjalan kaki) dan setiap kompetisi atau olahraga yang dimainkan dalam kapasitas profesional atau di mana Tertanggung akan atau dapat memperoleh atau menerima remunerasi, sumbangan, sponsor, atau hadiah dalam bentuk apa pun;
- iv. Bersepeda motor, kecuali Tertanggung memiliki SIM sepeda motor yang diakui oleh negara tempat ia bepergian dan dengan ketentuan bahwa Tertanggung mengenakan helm setiap saat ketika mengendarai sepeda motor dan mematuhi semua undang-undang lalu lintas yang berlaku di negara tersebut, tetapi selalu mengecualikan balap sepeda motor;
- v. Mendaki gunung atau panjat tebing yang memerlukan penggunaan peralatan dan tali panjat khusus;
- vi. Mendaki atau menjelajah di atas 3.000 meter dari permukaan laut;
- vii. Ekspedisi;
- viii. Partisipasi dalam aktivitas bawah air yang memerlukan penggunaan alat bantu pernapasan buatan.
Pengecualian ini tidak berlaku untuk penyelaman skuba rekreasi di mana Tertanggung menyelam tidak lebih dalam dari tiga puluh (30) meter di bawah pengawasan instruktur selam yang berkualifikasi; atau Tertanggung memegang sertifikasi Professional Association of Diving Instructors (PADI) dan menyelam pada kedalaman yang disertifikasi berdasarkan sertifikasi PADI-nya (tetapi tidak lebih dalam dari 30 meter) dan Tertanggung menyelam dengan teman atau instruktur yang memegang sertifikasi PADI.
- (w) Kompensasi atas putusan yang tidak pada awalnya disampaikan oleh atau diperoleh dari pengadilan yang berwenang di Republik Indonesia;
- (x) Biaya atas kerugian atau kerusakan yang ditanggung oleh polis asuransi lainnya;
- (y) Klaim apa pun yang timbul dari operator tur, maskapai penerbangan, atau perusahaan lainnya, firma, atau orang lain yang dengan sengaja menolak untuk melaksanakan bagian mana pun dari kewajibannya kepada Tertanggung;
- (z) Kegagalan Tertanggung untuk mengambil tindakan pencegahan yang wajar untuk menghindari klaim berdasarkan Polis setelah adanya peringatan tentang Peristiwa Besar yang Tidak Terduga melalui atau oleh media massa umum;
- (aa) Segala jenis kerugian konsekuensial, termasuk kehilangan atau kurangnya kesenangan;
- (bb) Tertanggung berusia di bawah 3 bulan atau mencapai usia 81 tahun pada atau sebelum hari keberangkatan;
- (cc) Penyakit menular apa pun kecuali sebagaimana diatur dalam Bagian 38, 39, 40, 41 & 42;
- (dd) Hilangnya seseorang secara misterius dan tidak dapat dijelaskan
- (ee) Klausul Pembatasan dan Pengecualian Sanksi.
Kami tidak akan dianggap dapat memberikan jaminan dan Kami tidak akan bertanggung jawab untuk membayar suatu klaim atau memberikan manfaat apa pun berdasarkan ini sepanjang ketentuan dari jaminan tersebut, pembayaran klaim tersebut atau ketentuan manfaat tersebut akan membuat Kami terkena sanksi, larangan atau pembatasan apa pun berdasarkan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau sanksi perdagangan atau ekonomi, hukum atau regulasi dari Uni Eropa atau Inggris Raya atau Amerika Serikat.
- (ff) Klausul Pengecualian Kerugian Siber.
 - i. Menyimpang dari ketentuan yang bertentangan dalam kontrak ini, kontrak ini mengecualikan setiap:
 - (a) Menyimpang dari ketentuan yang bertentangan dalam kontrak ini, kontrak ini mengecualikan setiap:
 - (b) Kerugian, kerusakan, kewajiban, biaya atau pengeluaran apapun yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, disumbangkan oleh, yang dihasilkan dari, yang timbul dari atau sehubungan dengan kehilangan penggunaan, pengurangan fungsionalitas, perbaikan, penggantian, pemulihan atau reproduksi Data apapun, termasuk jumlah apapun yang berkaitan dengan nilai Data tersebut; tanpa memperhatikan penyebab atau kejadian lain yang berkontribusi secara bersamaan atau dalam urutan apapun padanya.
 - ii. Jika Kami menduga bahwa karena pengecualian ini kerugian, kerusakan, kewajiban, klaim, biaya atau pengeluaran yang ditanggung oleh Tertanggung tidak tercakup oleh kontrak ini, beban untuk membuktikan sebaliknya akan berada pada Tertanggung.
 - iii. Kerugian Siber berarti kerugian, kerusakan, kewajiban, klaim, biaya atau pengeluaran apapun yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, disumbangkan oleh, yang dihasilkan dari, yang timbul dari atau sehubungan dengan setiap Tindakan Siber atau Insiden Siber, termasuk, namun tidak terbatas pada, setiap tindakan yang diambil dalam mengendalikan, mencegah, menekan atau memperbaiki setiap Tindakan Siber atau Insiden Siber.
 - iv. Tindakan Siber berarti tindakan yang tidak sah, jahat, atau kriminal atau serangkaian tindakan yang tidak sah, jahat, atau kriminal terkait, terlepas dari waktu dan tempat, atau ancaman atau tipuan yang melibatkan akses ke, pemrosesan, penggunaan, atau pengoperasian Sistem Komputer apa pun.

- v. Insiden Siber berarti:
- (a) setiap kesalahan atau kelalaian atau serangkaian kesalahan atau kelalaian terkait yang melibatkan akses ke, pemrosesan, penggunaan, atau pengoperasian Sistem Komputer apa pun; atau
 - (b) setiap ketidaktersediaan atau kegagalan sebagian atau total atau serangkaian ketidaktersediaan atau kegagalan sebagian atau total terkait untuk mengakses, memproses, menggunakan, atau mengoperasikan Sistem Komputer apa pun.
- vi. Sistem Komputer berarti setiap komputer, perangkat keras, perangkat lunak, sistem komunikasi, perangkat elektronik (termasuk, tetapi tidak terbatas pada, telepon pintar, laptop, tablet, perangkat yang dapat dikenakan), server, cloud, atau mikrokontroler termasuk sistem serupa atau konfigurasi apa pun dari yang disebutkan di atas dan termasuk input, output, perangkat penyimpanan data, peralatan jaringan, atau fasilitas cadangan terkait.
- vii. Data berarti informasi, fakta, konsep, kode atau informasi lain dalam bentuk apapun yang direkam atau dikirimkan dalam bentuk yang dapat digunakan, diakses, diproses, dikirimkan atau disimpan oleh Sistem Komputer.
- (gg) Berdasarkan Bagian 1, 2, 3, 11A (2), 11B, 18, 19 & 20: Kami tidak akan mengganti rugi Anda jika:
- i. Klaim Anda timbul dari, terkait dengan atau dikaitkan dengan epidemi atau pandemi yang sebenarnya atau mungkin terjadi; atau ancaman pandemi.
 - ii. Penyakit menular apa pun yang diumumkan atau diberitahukan sebagai epidemi atau pandemi oleh otoritas kesehatan di Indonesia atau Pemerintah Republik Indonesia; atau pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Cakupan untuk penyakit menular epidemi atau pandemi akan berakhir sejak tanggal pengumuman atau pemberitahuan tersebut.
 - iii. Klaim Anda timbul dari, atau terkait dengan, perjalanan ke negara atau bagian dari suatu negara yang:
 - (a) Telah dikeluarkan saran atau peringatan oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan
 - (b) Peringkat risiko saran atau peringatan tersebut adalah "Pertimbangkan kembali kebutuhan Anda untuk bepergian" atau "Jangan bepergian" atau saran atau peringatan tersebut menyarankan untuk tidak melakukan semua perjalanan yang tidak penting ke atau di lokasi tersebut atau menyarankan untuk tidak melakukan pengaturan transportasi tertentu atau berpartisipasi dalam acara atau kegiatan tertentu, atau

- (b) Media massa telah mengindikasikan adanya keadaan (termasuk keadaan yang disebutkan dalam i. dan ii. di atas) yang dapat memengaruhi perjalanan Anda; dan
- (c) Anda tidak mengambil tindakan yang tepat untuk menghindari atau meminimalkan potensi klaim apa pun berdasarkan polis Anda (termasuk penundaan perjalanan ke negara atau bagian dari negara yang disebutkan dalam saran, peringatan, dan/atau pernyataan media massa yang relevan).

Keadaan, dalam hal ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada Pemogokan, kerusakan, cuaca buruk, protes sipil, atau Penyakit Menular (termasuk epidemi atau pandemi).

***Pengecualian secara lengkap mengacu kepada polis yang diterbitkan.**

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Pembelian Produk.

- Jalur Pemasaran: PT Bank Maybank Indonesia Tbk.
- Produk ini dijual melalui saluran Bancassurance Maybank. Nasabah dapat membeli produk ini dengan
 - Mengakses URL melalui tautan yang diperoleh dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk; atau
 - Menghubungi Kantor PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia.

Pengajuan Asuransi.

- Untuk membeli produk ini, pelanggan diharuskan untuk:
 1. Mengisi dan melengkapi data/formulir permohonan Asuransi yang dibutuhkan.
 2. Memberikan fotokopi tanda pengenal (KTP/KITAS).
 3. Memberikan fotokopi Paspor (untuk Perjalanan Internasional).
- Pengisian dan kelengkapan permohonan Asuransi harus sesuai dengan keadaan sebenarnya, apabila tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya maka pertanggungan dapat dibatalkan.

Pertanyaan dan Keluhan.

Pelanggan dapat menyampaikan pertanyaan atau keluhan melalui Customer Service kami.

- Whatsapp Chat : +62 819 9900 0110
- Phone Number : +62 855 7480 0667 (Call Only)
- Email : customer.service@etiqa.co.id
- Jam Operasional : Senin – Jumat, 08.00 – 17.00 WIB



SIMULASI

Data Konsumen:



Konsumen : Jasmine Pertiwi
Jenis Kelamin : Perempuan
Tanggal Lahir : 18 April 1990
Umur : 34 tahun



Tujuan : Malaysia
Durasi Trip : 1 Oct 2024 – 31 Oct 2024
Type Polis : Individu
Plan : Deluxe

Perhitungan Premi :

Plan	Durasi	Premi
Asuransi Perjalanan 360 /Travel 360 Insurance Individual Deluxe Plan (23 – 31 days) Zonal	31 hari	IDR. 816,000.00
Biaya Polis – Hardcopy		IDR. 60,000.00
Total Premi		IDR. 876,000.00

Simulasi Klaim :

Pada hari ketiga perjalanannya di Malaysia, Ibu Jasmine merasa sakit dan harus pergi ke rumah sakit setempat untuk berobat. Untuk perawatan ini, Ibu Jasmine harus membayar biaya pengobatan sebesar RM 1.000,00. Kemudian Ibu Jasmine mengajukan klaim ke PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia untuk penggantian. Batas pertanggungan manfaat biaya pengobatan pada Deluxe Plan adalah Rp. 1.000.000.000,00. Setelah laporan klaim dan dokumen klaim lengkap diterima oleh Penanggung, Penanggung akan membayar klaim sebesar RM 1.000,00. Nilai klaim akan dikonversi ke Rupiah Indonesia.



INFORMASI TAMBAHAN

1. Definisi Umum :

- **Anda / Milik Anda** berarti Pemegang Polis / Pemilik Polis yang disebutkan dalam Ikhtisar.
- **Tertanggung / Miliknya / Dirinya / Dia** sehubungan dengan Paket Individu berarti orang yang disebutkan dalam Ikhtisar sebagai Tertanggung; sehubungan dengan Paket Keluarga berarti orang sebagaimana didefinisikan dalam paket tersebut.
- **Kami / Kita / Milik Kami** berarti PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia.
- **Kecelakaan / Tidak Sengaja** berarti peristiwa yang tiba-tiba dan tidak terduga yang bersifat kekerasan, tidak disengaja, eksternal dan terlihat, yang terjadi selama Periode Asuransi, yang mengakibatkan Cedera Tubuh atau kematian.
- **Tindakan Terorisme** berarti tindakan, termasuk namun tidak terbatas pada penggunaan kekuatan atau kekerasan dan/atau ancaman kekerasan, oleh setiap orang atau kelompok orang, baik yang bertindak sendiri atau atas nama atau terkait dengan organisasi atau pemerintah mana pun, yang dilakukan untuk tujuan atau alasan politik, agama, ideologis atau etnis termasuk niat untuk memengaruhi pemerintah mana pun dan/atau untuk membuat publik, atau sebagian publik, dalam ketakutan.
- **Usia** berarti Usia yang dicapai.
- **Manfaat** berarti Manfaat masing-masing, sebagaimana dinyatakan dalam Polis, Ikhtisar dan/atau Endorsemen yang dibayarkan oleh Kami berdasarkan syarat dan ketentuan serta pengecualian sehubungan dengan setiap peristiwa atau kerugian yang ditanggung oleh Polis ini.
- **Cedera Tubuh** berarti cedera yang dialami oleh Tertanggung selama periode asuransi dan disebabkan oleh Kecelakaan semata-mata dan terlepas dari penyebab lain apa pun dalam waktu dua belas (12) bulan sejak tanggal Kecelakaan tersebut.
- **Anak** berarti Anak sah termasuk Anak tiri dan/atau Anak angkat yang sah:
 - (a) Yang berusia sekurang-kurangnya tiga (3) bulan dan tidak lebih dari delapan belas (18) tahun (atau tidak lebih dari dua puluh lima (25) tahun jika belajar penuh waktu di lembaga pendidikan tinggi yang diakui) pada Tanggal Efektif Asuransi;
 - (b) Sepenuhnya bergantung pada Tertanggung dewasa atau Pasangan Sahnya untuk dukungan keuangan; dan
 - (c) Belum menikah.
- **Kerusuhan Sipil, Huru-hara atau Keributan** berarti perkumpulan orang (terorganisir atau tidak terorganisir) yang mengganggu ketertiban umum dengan adanya kekerasan, ancaman kekerasan, atau tindakan otoritas yang sah untuk menekan atau mencoba menekan perkumpulan tersebut.

- **Negara Asal / Negara Rumah** berarti negara tempat Anda diberikan hak kewarganegaraan atau tempat tinggal tetap oleh otoritas pemerintah masing-masing kecuali Indonesia.
- **Jenis Cakupan** berarti Tingkat cakupan yang Anda pilih pada saat pengajuan asuransi Anda:
 - (a) Paket Classic, Paket Deluxe, atau Paket Suite, yang menyediakan berbagai jenis dan tingkat manfaat.
 - (b) Paket Individu, Paket Keluarga, atau Paket Grup
 - (c) Polis Perjalanan Tunggal atau Polis Perjalanan Ganda Tahunan sebagaimana dinyatakan dalam Ikhtisar.
- **Dokter** berarti dokter atau ahli bedah berlisensi resmi yang terdaftar dan berpraktik dalam lingkup lisensinya sesuai dengan hukum negara tempat praktik tersebut dijalankan. Dokter tidak termasuk Anda atau kerabat Anda atau rekan bisnis, majikan, karyawan, atau teman perjalanan Anda atau anggota keluarga teman perjalanan Anda.
- **Tanggal Efektif Asuransi** berarti tanggal dimulainya asuransi sebagaimana ditentukan dalam Ikhtisar.
- **Endorsemen** berarti bukti tertulis dari perubahan yang disepakati pada Polis ini.
- **Kelebihan** berarti jumlah pertama dari setiap kerugian atau biaya yang ditanggung oleh Anda yang tidak akan Kami bayarkan.
- **Ekspedisi** berarti setiap perjalanan ke lokasi terpencil, berisiko tinggi, tidak dapat diakses dan/atau tidak ramah termasuk namun tidak terbatas pada perjalanan kayak yang diselenggarakan secara pribadi di sekitar pantai suatu negara atau perjalanan ke pedalaman suatu negara yang umumnya tidak dapat diakses atau wilayah yang sebelumnya belum dijelajahi atau belum dipetakan, atau perjalanan yang dilakukan untuk tujuan ilmiah, penelitian atau politik ke lokasi tersebut atau perjalanan ke Antartika. Ini tidak berarti penjelajahan dan perjalanan, di luar contoh-contoh yang diberikan sebelumnya, yang disediakan oleh operator tur berlisensi yang dapat diakses oleh masyarakat umum tanpa batasan (selain peringatan kesehatan atau kebugaran umum) tetapi selalu dengan ketentuan bahwa Anda bertindak di bawah bimbingan dan pengawasan pemandu dan/atau instruktur yang berkualifikasi dari operator tur.

- **Olahraga Ekstrem dan Aktivitas Olahraga** berarti setiap aktivitas olahraga yang menghadirkan tingkat bahaya bawaan yang tinggi (yaitu Melibatkan tingkat keahlian yang tinggi, pengerahan tenaga fisik yang luar biasa, perlengkapan atau aksi yang sangat khusus) termasuk namun tidak terbatas pada selancar ombak besar, berkano menuruni jeram, lompat tebing, lompat kuda, ultra maraton, biathlon, triathlon, dan akrobat berkuda. Ini tidak berarti aktivitas wisata biasa yang dapat diakses oleh masyarakat umum tanpa batasan (selain peringatan ketinggian atau kesehatan umum atau kebugaran) dan yang disediakan oleh operator tur lokal yang diakui tetapi selalu dengan ketentuan bahwa Anda bertindak di bawah bimbingan dan pengawasan pemandu dan/atau instruktur yang berkualifikasi dari operator tur saat melakukan aktivitas wisata tersebut.

• **Paket Keluarga**

Untuk Polis Perjalanan Tunggal - Maksimal dua (2) orang dewasa yang bepergian dengan delapan (8) Anak. Dua (2) orang dewasa tersebut tidak harus memiliki hubungan keluarga tetapi Anak tersebut harus memiliki hubungan keluarga dengan salah satu dari Orang Bertanggung jawab. Semua harus berangkat dan kembali ke Indonesia bersama-sama pada waktu yang sama.

Untuk Polis Perjalanan Ganda Tahunan - Orang Bertanggung jawab akan terdiri dari Anda, Pasangan Anda, dan sejumlah Anak Anda. Anak tersebut harus ditemani oleh salah satu orang tua untuk setiap perjalanan yang dilakukan selama Periode Asuransi.

Berdasarkan Paket Keluarga, jumlah maksimum yang akan kami bayarkan untuk semua klaim yang digabungkan tidak akan melebihi 250% dari batas individu sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel Manfaat dengan batas maksimum adalah 100% untuk orang dewasa dan 25% untuk Anak.

- **Peralatan Golf** berarti tongkat golf dan tas golf, sepatu golf, dan troli golf non-motor.
- **Paket Grup** berarti
 - (a) Polis yang diterbitkan untuk Anda sehubungan dengan Tertanggung yang disebutkan dalam Ikhtisar yang bepergian sebagai sebuah kelompok, yang tidak diterbitkan berdasarkan Paket Keluarga.
 - (b) Tertanggung berdasarkan Paket Grup harus bepergian bersama dalam sebuah Perjalanan.
 - (c) Paket Grup hanya tersedia berdasarkan Polis Perjalanan Tunggal untuk Paket Classic, Paket Deluxe, atau Paket Suite.
- **Aktivitas Berbahaya** berarti
 - (a) Terbang (termasuk balon udara, terbang layang, terbang layang, dan micro-lighting) selain sebagai penumpang yang membayar tiket di pesawat penumpang berlisensi;
 - (b) Aktivitas berkuda;
 - (c) Berburu atau menembak;
 - (d) Bela diri, tinju, gulat, atau judo;



- (e) Olahraga bermotor, reli atau kompetisi;
- (f) Bersepeda motor (termasuk sepeda motor roda tiga dan sepedamotor roda empat) baik sebagai pengendara maupun sebagaipenumpang)
 - i. Di jalan raya umum kecuali Anda mengenakan helm pengaman dan pengendara memiliki SIM yang sesuai untukmelakukannya;
 - ii. Tidak di jalan raya umum;
- (g) Pendakian gunung, abseiling, atau panjat tebing yang memerlukan penggunaan tali dan/atau pemandu;
- (h) Sepak bola tim yang terorganisasi (termasuk sepak bola Amerika, Australia, dan Asosiasi), hoki es, hoki, lacrosse, hurling, shinty, atau rugby;
 - (i) Terjun payung, paralayang, atau parascending;
 - (j) Pot-holing;
 - (k) Kegiatan Olahraga Profesional dalam bentuk apa pun;
 - (l) Berperahu cepat dan/atau perahu motor di kapal yang mampu melaju lebih dari 20 knot;
 - (m) Balapan (selain berjalan kaki atau sambil berenang);
 - (n) Arung jeram, kano, atau kayak di jeram air putih;
 - (o) Segala bentuk renang pada kedalaman 30 meter atau lebih;
 - (p) Segala bentuk renang menggunakan alat bantu pernapasan selain snorkel kecuali Anda adalah penyelam yang berkualifikasi dan ditemani oleh sesama penyelam atau Anda tidak berkualifikasi tetapi ditemani oleh instruktur yang berkualifikasi;
 - (q) Ski air;
 - (r) Olahraga musim dingin;
 - (s) Yachting.
- **Pembajakan** berarti perampasan ilegal pesawat, kapal, atau kendaraan saat sedang transit dan memaksanya pergi ke tujuan lain atau menggunakannya untuk tujuan pembajak sendiri.
- **Rumah sakit** berarti setiap lembaga yang sepenuhnya memenuhi semua kriteria berikut:
 - (a) Memiliki fasilitas permanen dan penuh waktu untuk perawatan pasien yang menginap;
 - (b) Memiliki fasilitas diagnostik dan terapi untuk diagnosis dan perawatan bedah dan medis serta perawatan orang yang terluka dan sakit oleh atau di bawah pengawasan staf Praktisi Medis;
 - (c) Secara terus-menerus menyediakan layanan keperawatan dua puluh empat (24) jam sehari yang diawasi oleh perawat yang berkualifikasi, dan
 - (d) Bukan lembaga kesehatan mental atau tempat istirahat atau tempat untuk orang tua atau pecandu narkoba atau alkoholik.

- **Rawat Inap Rumah Sakit** berarti rawat inap atau serangkaian rawat inap karena alasan yang sama kecuali jika rawat inap karena alasan yang sama dipisahkan oleh dua belas (12) bulan atau lebih maka setiap rawat inap tersebut akan dianggap sebagai Rawat Inap Rumah Sakit yang terpisah.
- **Biaya Keramahtamahan** berarti makanan dan minuman yang biasa dibeli di rumah klub golf untuk merayakan hole-in-one yang Anda cetak.
- **Sandera** berarti orang yang disandera secara paksa untuk memenuhi permintaan si penyandera.
- **Perlengkapan Rumah Tangga** berarti perabotan dan perlengkapan rumah tangga, pakaian dan barang-barang pribadi milik Anda atau anggota keluarga Anda atau asisten rumah tangga yang tinggal bersama Anda secara permanen dan perlengkapan dan peralatan yang Anda miliki (atau yang menjadi tanggung jawab Anda) yang bukan perlengkapan dan peralatan tuan tanah dan tidak termasuk akta, obligasi, wesel, surat promes, cek, cek perjalanan, surat berharga untuk uang, dokumen dalam bentuk apa pun, uang tunai, uang kertas.
- **Penyakit** berarti setiap penurunan kesehatan yang tiba-tiba dan tidak terduga yang terjadi saat berada di Luar Negeri selama Periode Asuransi dan tidak disebabkan oleh Cedera fisik.
- **Paket Individu** berarti Polis yang diterbitkan kepada Tertanggung sehubungan dengan Anda sebagai Tertanggung yang disebutkan dalam Ikhtisar.
- **Penyakit Menular** berarti diagnosis definitif dari salah satu penyakit menular berikut oleh Praktisi Medis selama Periode Asuransi dan didukung oleh bukti klinis, radiologis, histologis, dan laboratorium yang dapat diterima:
 - 1) Penyakit tangan, kaki, dan mulut (HFMD)
 - 2) Demam berdarah (DHF)
 - 3) Influenza burung atau 'flu burung' yang disebabkan oleh strain virus influenza A H5N1, H9N2, H7N7, H7N9, atau H1N1
 - 4) Gondongan
 - 5) Rubella
 - 6) Tuberkulosis
 - 7) Campak
 - 8) Malaria
 - 9) Infeksi antraks
 - 10) Demam kuning
 - 11) Wabah
 - 12) Melioidosis atau 'penyakit tanah'
 - 13) Rabies
 - 14) Penyakit Legionnaires
 - 15) Chikungunya
 - 16) Ensefalitis virus Nipah
 - 17) Ensefalitis virus Jepang

- 18) Penyakit Creutzfeldt-Jakob varian (CJD) atau 'sapi gila penyakit'
- 19) Sindrom pernapasan akut berat (SARS)
- 20) Sindrom pernapasan Timur Tengah, virus corona (MERS-CoV)
- 21) COVID-19
- 22) Virus Zika
- 23) Infeksi Streptococcus Grup B Tipe III GBS ST283
- **Cedera** berarti cedera fisik pada tubuh Anda sebagai akibat dari Kecelakaan selama Perjalanan Anda dan terjadi semata-mata, secara langsung, dan terlepas dari penyebab lainnya.
- **Kepailitan** berarti ketidakmampuan individu atau badan untuk membayar utangnya yang mengakibatkan penghentian total operasi mereka karena:
 - (a) Kepailitan, dengan atau tanpa pengajuan kebangkrutan atau petisi serupa; atau
 - (b) Pelarian dengan uang milik organisasi oleh pemilik atau karyawan yang memiliki keyakinan sebelumnya atas tindakan penipuan atau tidak jujur, atau sedang diselidiki atas tuduhan tindakan penipuan atau tidak jujur.
- **Tertanggung sehubungan dengan Paket Individu** berarti orang yang disebutkan dalam Ikhtisar Polis sebagai Tertanggung; sehubungan dengan Paket Keluarga berarti orang yang disebutkan dalam Paket Keluarga dan Paket Grup.
- **Perhiasan** berarti benda-benda seperti cincin, gelang, bros, kalung, gelang tangan, anting-anting, liontin yang dikenakan di tubuh sebagai hiasan yang memiliki inklusi logam mulia, yaitu emas dan perak atau batu mulia atau semi mulia.
- **Perjalanan** berarti periode perjalanan yang dimulai ketika Tertanggung menyelesaikan prosedur izin keberangkatan imigrasi di Negara Tempat Tinggal pada atau setelah tanggal keberangkatan yang ditentukan dalam Ikhtisar untuk tujuan memulai perjalanan tersebut dan berakhir (a) pada hari terakhir yang ditentukan dalam Ikhtisar atau (b) ketika Tertanggung menyelesaikan prosedur izin kedatangan imigrasi untuk kembali ke Negara Tempat Tinggal setelah perjalanan tersebut, mana yang lebih awal.
- **Penculikan** berarti menyita dan menahan atau membawa pergi dengan kekerasan yang melanggar hukum untuk penipuan dan sering kali dengan permintaan tebusan.
- **Komputer Laptop** berarti Komputer Laptop lengkap termasuk aksesoris atau lampiran yang disertakan sebagai perlengkapan standar dengan laptop. Semua komputer genggam, tablet (termasuk tetapi tidak terbatas pada iPad Apple, tablet Samsung Galaxy) atau perangkat serupa tidak termasuk dalam kategori ini.

- **Kehilangan Pendengaran** berarti kehilangan pendengaran permanen yang tidak dapat dipulihkan jika: kehilangan pendengaran total di satu atau kedua telinga sejauh kehilangan pendengaran di satu atau kedua telinga lebih besar dari sembilan puluh lima (95) desibel di semua frekuensi menggunakan audiogram nada murni yang telah berlangsung selama lima puluh dua (52) minggu berturut-turut dan yang menurut pendapat seorang Praktisi Medis ahli tidak akan dipulihkan.
- **Kehilangan Ucapan** berarti kehilangan ucapan total yang telah berlangsung selama lima puluh dua (52) minggu berturut-turut dan yang menurut pendapat seorang Praktisi Medis ahli tidak akan dipulihkan.
- **Peristiwa Besar yang Tidak Terduga** berarti
 - (a) Bencana Alam;
 - (b) Epidemik atau pandemi sebagaimana dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia;
 - (c) Kecelakaan industri besar sebagaimana ditentukan oleh Kami;
 - (d) Kerusakan sipil, huru-hara, atau keributan yang mengakibatkan pembatalan layanan Angkutan Umum yang dijadwalkan atau peringatan pemerintah terkait terhadap perjalanan yang tidak penting;
 - (e) Pemogokan yang mengakibatkan pembatalan layanan Angkutan Umum yang dijadwalkan; atau
 - (f) Setiap kejadian yang menyebabkan penutupan wilayah udara atau beberapa bandara.
- **Pekerjaan Manual** berarti pekerjaan yang melibatkan seseorang yang melakukan pekerjaan fisik atau operasi manual atau partisipasi pribadi aktif dalam salah satu dari berikut ini:
 - (a) Pekerjaan bawah tanah, pekerjaan pertambangan, tugas militer, pekerjaan lepas pantai, pekerjaan konstruksi, atau pekerjaan bangunan atau instalasi luar yang melebihi ketinggian tiga meter;
 - (b) Pekerjaan yang melibatkan mesin berat, bahan peledak, atau bahan berbahaya;
 - (c) Pekerjaan sebagai penyelam, penjaga pantai, pengemudi taksi, pengemudi bus, atau pengemudi kendaraan komersial atau kendaraan berat lainnya, pengendara pengiriman atau pengantar;
 - (d) Pekerjaan yang bersifat manual yang melibatkan peralatan dan pelatihan khusus;
 - (e) Pekerjaan yang menimbulkan risiko cedera serius termasuk namun tidak terbatas pada pekerja pengeboran minyak, nelayan, operator derek, atau tukang las;

- (f) Pekerjaan yang dilakukan sebagai staf di bar, restoran, dan hotel, atau pekerjaan sebagai musisi dan penyanyi serta pemetik buah jika pemetik buah tersebut mengoperasikan mesin; tetapi tidak berarti orang yang melakukan pekerjaan sukarela untuk suatu organisasi kecuali mereka menerima imbalan untuk pekerjaan ini atau jika pekerjaan tersebut melibatkan pekerjaan konstruksi dan penggunaan mesin berat atau bekerja lebih dari tiga meter di atas tanah.
- **Biaya Medis** berarti biaya yang dikeluarkan dari mengalami Cedera atau Penyakit dan dibayarkan kepada Praktisi Medis, Rumah Sakit dan/atau penyedia layanan ambulans untuk perawatan medis, bedah, rontgen, Rumah Sakit atau perawatan termasuk biaya perlengkapan medis dan sewa ambulans dan termasuk biaya perawatan gigi jika perawatan tersebut diperlukan untuk memulihkan gigi yang sehat dan alami dan disebabkan oleh Kecelakaan. Semua perawatan termasuk perawatan spesialis harus diresepkan atau dirujuk oleh Praktisi Medis agar biaya dapat diganti berdasarkan Polis ini yang penggantianannya tidak akan melebihi tingkat biaya yang biasa untuk perawatan, layanan medis atau perlengkapan serupa di lokasi tempat pengeluaran tersebut dikeluarkan jika asuransi ini tidak ada.
 - **Praktisi Medis** berarti dokter yang memiliki kualifikasi hukum selain dari Tertanggung atau anggota Keluarga dekatnya.
 - **Alat Bantu Mobilitas** berarti perangkat yang dirancang untuk membantu berjalan atau meningkatkan mobilitas orang dengan gangguan mobilitas dan termasuk tetapi tidak terbatas pada kruk, kursi roda, rangka berjalan, dan troli roda.
 - **Pendakian gunung** berarti pendakian atau penurunan gunung yang biasanya memerlukan penggunaan peralatan tertentu termasuk tetapi tidak terbatas pada crampon, beliang, jangkar, baut, karabiner, dan peralatan penjangkaran tali timah atau tali atas.
 - **Bencana Alam** berarti kondisi cuaca ekstrem sebagaimana ditentukan oleh Kami, termasuk tetapi tidak terbatas pada siklon, badai, topan, tornado, banjir, tsunami, letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, atau gejolak alam lainnya atau akibat dari salah satu kejadian yang disebutkan di atas.
 - **Tambahan Opsional** berarti pertanggungan yang hanya berlaku jika ditunjukkan pada Ikhtisar, dengan pembayaran premi tambahan.
 - **Luar negeri** berarti di luar batas teritorial Indonesia.
 - **PADI** berarti *Professional Association of Diving Instructors* (Asosiasi Profesional Instruktur Selam), sebuah organisasi keanggotaan selam rekreasi dan pelatihan penyelam.
 - **Periode Asuransi** berarti periode di mana pertanggungan berdasarkan Polis ini berlaku, sebagaimana dinyatakan dalam Ikhtisar.
 - **Cacat Tetap** berarti salah satu jenis cacat yang tercantum dalam skala kompensasi di bawah Bagian 1 & 2, dan yang hanya disebabkan oleh Kecelakaan, sepanjang:
 - (a) Cacat berlangsung selama dua belas (12) bulan berturut-turut sejak tanggal Kecelakaan; dan
 - (b) Praktisi Medis Kami mengonfirmasi bahwa cacat tersebut tidak akan membaik setelah dua belas (12) bulan.
 - **Bagasi dan Barang Pribadi** berarti barang pribadi milik Anda yang dibawa dalam Perjalanan atau diperoleh oleh Anda dan dibawa sendiri atau dibawa dengan tangan atau dicatat sebagai barang bawaan oleh operator selama Perjalanan.
 - **Kondisi yang Sudah Ada Sebelumnya** berarti kondisi medis apa pun yang:
 - (a) Tertanggung menerima perawatan medis, diagnosis, konsultasi, atau obat yang diresepkan dalam jangka waktu dua belas (12) bulan sebelum Tanggal Efektif Asuransi; atau
 - (b) Nasihat atau perawatan medis direkomendasikan oleh Praktisi Medis dalam jangka waktu dua belas (12) bulan sebelum Tanggal Efektif Asuransi; atau
 - (c) Orang yang berakal sehat dalam keadaan tersebut diharapkan mengetahuinya dalam jangka waktu dua belas (12) bulan sebelum Tanggal Efektif Asuransi.
 - **Pemegang Polis/ Pemilik Polis** mengacu pada pemilik Polis ini sebagaimana ditunjukkan dalam Ikhtisar.
 - **Angkutan Umum** berarti angkutan darat, air, atau udara yang beroperasi di bawah lisensi di negara tempat Tertanggung berada untuk mengangkut penumpang yang membayar ongkos dan yang hanya memiliki jadwal dan rute yang tetap, mapan, dan teratur.
 - **Angkutan Udara Umum** berarti semua angkutan udara umum yang dioperasikan oleh maskapai penerbangan yang diakui yang digerakkan secara mekanis dan memiliki izin untuk mengangkut penumpang yang membayar tiket dari otoritas terkait tetapi tidak termasuk (i) kontraktor, maskapai sewaan atau swasta dan (ii) semua maskapai yang dioperasikan terutama untuk layanan wisata dan hiburan bagi penumpang.
 - **Tempat Umum** berarti tempat yang dapat diakses oleh masyarakat umum seperti bandara, pantai, lapangan golf, lobi hotel, taman, gedung publik, restoran, pertokoan, dan tempat serupa.
 - **Karantina** berarti periode waktu di mana seseorang yang mungkin mengidap penyakit diijaukan dari orang lain sehingga penyakit tersebut tidak dapat menyebar.

- **Kerabat** mengacu pada Pasangan, Anak, orang tua, mertua, kakeknenek, kakek-nenek mertua, buyut, buyut mertua, cucu, saudara kandung, saudara ipar, bibi, paman atau keponakan dari Tertanggung dewasa.
- **Paket yang Dipilih** berarti pilihan Paket Classic, Deluxe, atau Suite yang Anda atau perwakilan Anda buat pada saat pengajuan.
- **Kondisi Medis Serious** berarti suatu kondisi yang menurut pendapat Us merupakan keadaan darurat medis serius yang memerlukan perawatan segera untuk menghindari kematian atau gangguan serius pada prospek kesehatan jangka pendek atau jangka panjang Tertanggung. Keseriusan kondisi medis akan dinilai dalam konteks lokasi geografis Tertanggung, sifat keadaan darurat medis, dan ketersediaan fasilitas perawatan medis yang tepat di daerah setempat.
- **Ikhtisar** berarti halaman informasi yang berisi rincian Pemegang Polis, Tertanggung, Manfaat, Premi, dan Periode Asuransi yang terlampir pada Polis ini.
- **Cedera Tubuh Serious atau Penyakit Serious**, jika diterapkan pada Tertanggung, adalah yang memerlukan perawatan oleh Praktisi Medis dan yang mengakibatkan Tertanggung dinyatakan oleh Praktisi Medis tersebut tidak layak untuk melakukan perjalanan atau melanjutkan Perjalanan yang direncanakan. Bila diterapkan kepada Kerabat, ini berarti Cedera Tubuh atau Penyakit yang dinyatakan berbahaya bagi jiwa oleh Praktisi Medis dan mengakibatkan penghentian atau pembatalan Perjalanan yang direncanakan.
- **Peralatan Olahraga** berarti peralatan khusus yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam olahraga tertentu, yang mencakup tetapi tidak terbatas pada ski salju atau papan seluncur salju, papan selancar, sepeda, atau raket. Untuk menghindari keraguan, Peralatan Olahraga tidak berarti atau mencakup aksesoris atau peralatan bermotor apa pun.
- **Pasangan** berarti pasangan yang sah menikah dengan Tertanggung.
- **Dicuri** berarti telah dicuri oleh pihak ketiga dengan cara pencurian, perampokan, atau pembobolan tanpa bantuan, persetujuan, atau kerja sama Anda.
- **Pemogokan** berarti penolakan yang disengaja dan terorganisir oleh pekerja atau karyawan mana pun untuk terus bekerja guna mendaftarkan protes, atau tindakan otoritas yang sah dalam mencegah atau berupaya mencegah tindakan tersebut atau dalam meminimalkan konsekuensi dari tindakan tersebut.
- **Agen Perjalanan** berarti badan hukum perorangan yang memegang lisensi yang berlaku dan terkini yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang di Indonesia.
- **Teman Perjalanan** berarti orang yang telah melakukan pemesanan perjalanan untuk menemani Tertanggung dalam Perjalanan, tidak termasuk Kerabat Tertanggung.
- **Perjalanan** berarti Perjalanan Luar Negeri yang dilakukan berdasarkan Polis Perjalanan Tunggal atau Polis Perjalanan Ganda Tahunan.
- **Negara Tempat Tinggal** berarti tempat dimulainya Perjalanan Tertanggung. Negara Tempat Tinggal dianggap sebagai Indonesia.
- **Untuk Polis Perjalanan Tunggal, Perjalanan** berarti perjalanan Luar Negeri yang tidak melebihi seratus delapan puluh (180) hari berturut-turut dan pertanggungannya dimulai sejak:
 - (a) Sehubungan dengan Bagian 10, 18, 20 dan 21 pada tanggal penerbitan Polis atau sebagaimana ditentukan berdasarkan Bagian yang berlaku, mana yang lebih lambat;
 - (b) Sehubungan dengan semua Bagian lainnya, pada tanggal keberangkatan yang tertera pada Ikhtisar atau waktu keberangkatan dari Indonesia untuk melakukan perjalanan ke tujuan Luar Negeri yang dituju, mana yang lebih lambat; dan
 - (c) Akan berlanjut hingga:
 - i. Kedatangan Tertanggung di Indonesia;
 - ii. Tanggal berakhirnya polis yang tertera pada Ikhtisar Anda; atau
 - iii. Seratus delapan puluh (180) hari berturut-turut setelah tanggal dimulainya Perjalanan Tertanggung.
- **Untuk Polis Perjalanan Tahunan Berganda, Perjalanan** berarti perjalanan Luar Negeri yang tidak melebihi sembilan puluh (90) hari berturut-turut dan yang pertanggungannya akan dimulai sejak:
 - (a) Sehubungan dengan Bagian 10, 18, 20 dan 21 pada tanggal penerbitan Polis, tanggal pemesanan aktual untuk Perjalanan atau sebagaimana ditentukan berdasarkan Bagian yang berlaku, mana yang lebih lambat; dan
 - (b) Sehubungan dengan semua Bagian lainnya, pada tanggal penerbitan Polis atau waktu keberangkatan dari Indonesia untuk melakukan perjalanan ke tujuan Luar Negeri yang dimaksud, mana yang lebih lambat; dan
 - (c) Akan berlanjut hingga: akan berlanjut hingga:
 - i. Kedatangan Tertanggung di Indonesia;
 - ii. Tanggal berakhirnya polis yang tertera pada Ikhtisar Anda; atau
 - iii. Sembilan puluh (90) hari berturut-turut setelah tanggal dimulainya Perjalanan Tertanggung, mana yang lebih awal.

- **Perang** berarti pertikaian yang bermusuhan yang disebabkan oleh atau antara bangsa atau negara bagian, atau pihak-pihak di bangsa atau negara bagian yang sama, yang menjalankan setidaknya kewenangan de facto di wilayah tertentu dan memimpin angkatan bersenjata.
- **Minggu** berarti periode tujuh (7) hari berturut-turut.
- **Olahraga Musim Dingin** berarti bermain ski dalam bentuk apa pun (termasuk ski salju, ski lereng kering, ski lintas alam, ski Alpen, ski gletser, ski darat, ski mono, ski langlauf atau ski Nordik, balap ski, lompat ski, ski berbaring, ski bobbing, akrobat ski, dan akrobat dan heli-ski), seluncur es dan penggunaan kereta luncur, rangka, papan salju, mobil salju, bobsleigh, kereta luncur salju, atau kereta luncur.
- **Zona** berarti:
 - Zona 1:** ASEAN: Brunei, Kamboja, Singapura, Laos, Malaysia, Myanmar, Thailand, Filipina, dan Vietnam.
 - Zona 2:** Zona 1; Asia: Armenia, Australia, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Tiongkok (kecuali Tibet), Siprus, Georgia, Hong Kong, India, Israel, Jepang, Yordania, Kazakhstan, Kuwait, Kirgistan, Lebanon, Makau, Maladewa, Mauritius, Mongolia, Selandia Baru, Oman, Pakistan, Palestina, Qatar, Arab Saudi, Korea Selatan, Sri Lanka, Taiwan, Tajikistan, Timor-Leste, Turki, Turkmenistan, Uni Emirat Arab, dan Uzbekistan.
 - Zona 3:** Zona 1; Zona 2; Nepal, Tibet, dan Seluruh Dunia/seluruh dunia kecuali Republik Demokratik Kongo, Iran, Libya, Korea Utara, Somalia, Sudan Selatan, Sudan, Yaman, dan Negara-negara yang Dikenai Sanksi PBB.

2. Persyaratan

Agar memenuhi syarat berdasarkan Polis ini:

- a. Tertanggung dan/atau Pemegang Polis yang disebutkan dalam Ikhtisar harus warga negara Indonesia, warga negara asing dengan Izin Kerja, Izin Pelajar atau Izin Tanggungan atau Izin Kunjungan Jangka Panjang yang masih berlaku.
- b. Pemegang Polis yang disebutkan dalam Ikhtisar harus berusia setidaknya delapan belas (18) tahun pada tanggal efektif asuransi.
- c. Tertanggung dan/atau Pemegang Polis tidak boleh berasal dari negara mana pun yang dikecualikan berdasarkan Zona.
- d. Memulai dan mengakhiri Perjalanan Anda di Indonesia.

3. Durasi maksimal per perjalanan

180 hari untuk Polis Perjalanan Tunggal dan 90 hari perjalanan untuk Polis Perjalanan Tahunan.

4. Tabel Manfaat

LIMITS (IDR)

MANFAAT		CLASSIC	DELUXE	SUITE
MANFAAT KECELAKAAN DIRI				
Bagian 1	Kecelakaan Diri (Meninggal Karena Kecelakaan dan Cacat Tetap)			
	Dewasa berusia di bawah 66 tahun	750.000.000,00	1.500.000.000,00	3.000.000.000,00
	Dewasa berusia 66 tahun ke atas (Hingga 80 tahun)	375.000.000,00	750.000.000,00	1.500.000.000,00
	Anak	375.000.000,00	750.000.000,00	1.500.000.000,00
Bagian 2	Kecelakaan Diri (Meninggal Karena Kecelakaan dan Cacat Tetap Akibat Bencana Alam)			
	Dewasa berusia di bawah 66 tahun	NA	1.500.000.000,00	3.000.000.000,00
	Dewasa berusia 66 tahun ke atas (Hingga 80 tahun)	NA	750.000.000,00	1.500.000.000,00
	Anak	NA	750.000.000,00	1.500.000.000,00
MANFAAT MEDIS DI LUAR NEGERI				
Bagian 3	Biaya Medis yang Dikeluarkan di Luar Negeri			
	Dewasa berusia di bawah 66 tahun	500.000.000,00	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00
	Dewasa berusia 66 tahun ke atas (Hingga 80 tahun)	250.000.000,00	500.000.000,00	1.000.000.000,00
	Anak	125.000.000,00	250.000.000,00	500.000.000,00
	Maksimal Per Keluarga	1.250.000.000,00	2.500.000.000,00	5.000.000.000,00
Bagian 4	Kunjungan Rumah Sakit	NA	30.000.000,00	50.000.000,00
Bagian 5	Kunjungan Belasungkawa	10.000.000,00	20.000.000,00	30.000.000,00
Bagian 6	Wali Anak	15.000.000,00	30.000.000,00	50.000.000,00
Bagian 7	Perpanjangan Hotel	NA	5.000.000,00	7.500.000,00
Bagian 8	Santunan Rumah Sakit di Luar Negeri	IDR 500,000 every 24 hours, max IDR 5,000,000	IDR 750,000 every 24 hours, max IDR 15,000,000	IDR 750,000 every 24 hours, max IDR 22,500,000
Bagian 9	Penggantian Biaya Alat Bantu Mobilitas	NA	2.500.000,00	5.000.000,00
Bagian 10	Manfaat Wanita (Jaminan setelah 12 Minggu)	NA	15.000.000,00	25.000.000,00
MANFAAT MEDIS LOKAL				
Bagian 11	Biaya Medis Pasca-Perjalanan yang Dikeluarkan di Indonesia)			
Bagian 11A	1) Untuk Cedera yang Diderita Saat di Luar Negeri 2) Untuk Penyakit yang Diderita Saat di Luar Negeri di mana Evakuasi Medis Darurat Telah Diatur untuk Mengembalikan Anda ke Indonesia			
	Dewasa berusia di bawah 66 tahun	10.000.000,00	20.000.000,00	25.000.000,00
	Dewasa berusia 66 tahun ke atas (Hingga 80 tahun)	5.000.000,00	10.000.000,00	12.500.000,00
	Anak	5.000.000,00	10.000.000,00	12.500.000,00
Bagian 11B	Untuk Penyakit yang Diderita Selama di Luar Negeri dan Perawatan Medis atau Perawatan Medis Lanjutan setelah Kembali ke Indonesia			
	Dewasa berusia di bawah 66 tahun	10.000.000,00	20.000.000,00	25.000.000,00
	Dewasa berusia 66 tahun ke atas (Hingga 80 tahun)	5.000.000,00	10.000.000,00	12.500.000,00
	Anak	5.000.000,00	10.000.000,00	12.500.000,00
Bagian 12	Santunan Rumah Sakit di Indonesia	IDR 250,000 every 24 hours Max IDR 2,500,000	IDR 300,000 every 24 hours Max IDR 3,000,000	IDR 500,000 every 24 hours Max IDR 5,000,000

MANFAAT		CLASSIC	DELUXE	SUITE
MANFAAT BANTUAN PERJALANAN				
Bagian 13	Evakuasi Medis Darurat			
	Dewasa berusia di bawah 66 tahun	Actual cost, up to 100% of AD&D Limit	Actual cost, up to 100% of AD&D Limit	Actual cost, up to 100% of AD&D Limit
	Dewasa berusia 66 tahun ke atas (Hingga 80 tahun)	Actual cost, up to 100% of AD&D Limit	Actual cost, up to 100% of AD&D Limit	Actual cost, up to 100% of AD&D Limit
	Anak	Actual cost, up to 100% of AD&D Limit	Actual cost, up to 100% of AD&D Limit	Actual cost, up to 100% of AD&D Limit
Bagian 14	Pemulangan Jenazah ke Indonesia	Actual cost, up to 100% of AD&D Limit	Actual cost, up to 100% of AD&D Limit	Actual cost, up to 100% of AD&D Limit
Bagian 15	Pemulangan Langsung Jenazah ke Negara Asal	Actual cost, up to 100% of AD&D Limit	Actual cost, up to 100% of AD&D Limit	Actual cost, up to 100% of AD&D Limit
Bagian 16	Biaya Telepon Darurat	500.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00
MANFAAT TANGGUNG GUGAT				
Bagian 17	Tanggung Jawab Hukum Pribadi di Luar Negeri	250.000.000,00	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00
MANFAAT KETIDAKNYAMANAN PERJALANAN				
Bagian 18	Pembatalan Perjalanan dan Kehilangan Uang Muka (Hingga 14 Hari Sebelum Keberangkatan)	15.000.000,00	45.000.000,00	75.000.000,00
Bagian 19	Pengurangan Perjalanan (Termasuk Pembajakan)	15.000.000,00	45.000.000,00	75.000.000,00
Bagian 20	Penangguhan Perjalanan (Hingga 14 Hari Sebelum Keberangkatan)	5.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00
Bagian 21	Pengganti Penumpang (Hingga 14 Hari Sebelum Keberangkatan)	NA	5.000.000,00	10.000.000,00
Bagian 22	Penundaan Perjalanan	IDR 500,000.00 every 6 hours, max IDR 2,000,000	IDR 1,000,000.00 every 6 hours, max IDR 5,000,000	IDR 1,500,000.00 every 6 hours, max IDR 9,000,000
Bagian 23	A) Perjalanan yang Tidak Sinabung & B) Pengalihan Penerbangan (IDR 1,000,000.00 setiap 6 Jam)	5.000.000,00	7.500.000,00	10.000.000,00
Bagian 24	Barang Pribadi Termasuk Laptop			
	Individu	IDR 2,500,000 per item, max IDR 20,000,000	IDR 2,500,000 per item, max IDR 30,000,000	IDR 2,500,000 per item, max IDR 35,000,000
	Maksimal Per Keluarga	40.000.000,00	60.000.000,00	70.000.000,00
Bagian 25	Keterlambatan Bagasi	IDR 500,000.00 every 6 hours, max IDR 2,000,000	IDR 1,000,000.00 every 6 hours, max IDR 5,000,000	IDR 1,500,000.00 every 6 hours, max IDR 9,000,000
Bagian 26	Kehilangan Dokumen Perjalanan (Termasuk Uang)	5.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00
	Limit per individu untuk Uang	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00
Bagian 27	Penyalahgunaan Kartu Kredit	1.500.000,00	4.500.000,00	7.500.000,00
Bagian 28	Pembajakan (IDR 2,500,000 setiap 24 jam)	15.000.000,00	20.000.000,00	25.000.000,00


LIMITS (IDR)

MANFAAT		CLASSIC	DELUXE	SUITE
Bagian 29	Jaminan Isi Rumah	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
Bagian 30	Kelebihan Biaya Sewa Kendaraan	NA	5.000.000,00	10.000.000,00
Bagian 31	Perawatan Hewan Peliharaan (IDR 250,000 untuk 6 Jam)	NA	2.500.000,00	5.000.000,00
Bagian 32	Jaminan Golf			
	A) Golf Hole-In-One	NA	2.500.000,00	2.500.000,00
	B) Peralatan golf	NA	2.500.000,00	4.000.000,00
	C) Biaya Lapangan Golf yang Tidak Digunakan	NA	2.500.000,00	2.500.000,00
Bagian 33	Perlindungan Peralatan Olahraga	NA	2.500.000,00	2.500.000,00
MANFAAT LAINNYA				
Bagian 34	Perluasan Terorisme	NA	Included	Included
Bagian 35	Bantuan Medis Darurat di Seluruh Dunia	Included	Included	Included
Bagian 36	Hotline Perjalanan 24 Jam	Included	Included	Included
Bagian 37	Perpanjangan Jaminan Otomatis (Hingga 14 hari)	Included	Included	Included
TAMBAHAN OPSIONAL UNTUK JAMINAN COVID-19				
Bagian 38	Penundaan Perjalanan (Hingga 14 Hari Sebelum Keberangkatan)	5.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00
Bagian 39	Biaya Medis yang Dikeluarkan di Luar Negeri	250.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00
Bagian 40	Biaya Medis Pasca-Perjalanan yang Dikeluarkan di Indonesia	10.000.000,00	20.000.000,00	25.000.000,00
Bagian 41	Santunan Rumah Sakit di Luar Negeri	IDR 250,000 every 24 hours Max IDR 2,500,000	IDR 250,000 every 24 hours Max IDR 2,500,000	IDR 250,000 every 24 hours Max IDR 2,500,000
Bagian 42	Santunan Rumah Sakit di Indonesia	IDR 250,000 every 24 hours Max IDR 2,500,000	IDR 250,000 every 24 hours Max IDR 2,500,000	IDR 250,000 every 24 hours Max IDR 2,500,000

Catatan:

- Limit Paket Keluarga adalah maksimal 250% dari Limit Individu sebagaimana tercantum pada Tabel Manfaat dengan limit maksimal 100% untuk dewasa dan 25% untuk Anak
- Pada Paket Keluarga, Anda diharuskan untuk berangkat dari dan kembali ke Indonesia bersama-sama

5. TABEL PREMI (DALAM RUPIAH) :

Paket Individu

HARI	ASEAN (ZONA 1) / ASIA (ZONA 2)			SELURUH DUNIA (ZONA 3)		
	CLASSIC	DELUXE	SUITE	CLASSIC	DELUXE	SUITE
1 - 3	80,000	120,000	144,000	140,000	210,400	252,000
4 - 6	160,000	240,000	288,000	280,000	420,000	504,000
7 - 10	240,000	360,000	432,000	420,000	630,400	756,000
11 - 14	310,400	464,800	558,400	543,200	814,400	977,600
15 - 22	416,000	624,000	748,800	728,000	1,092,000	1,310,400
23 - 31	544,000	816,000	979,200	952,000	1,428,000	1,713,600
Per Minggu	96,000	144,000	172,800	168,000	252,000	302,400
Tahunan	1,632,000	2,448,000	2,937,600	1,904,000	2,856,000	3,427,200

Paket Keluarga

HARI	ASEAN (ZONA 1) / ASIA (ZONA 2)			SELURUH DUNIA (ZONA 3)		
	CLASSIC	DELUXE	SUITE	CLASSIC	DELUXE	SUITE
1 - 3	140,000	210,400	252,000	244,800	367,200	440,800
4 - 6	280,000	420,000	504,000	490,400	735,200	882,400
7 - 10	420,000	630,400	756,000	735,200	1,102,400	1,323,200
11 - 14	542,400	813,600	976,800	950,400	1,425,600	1,710,400
15 - 22	728,000	1,092,000	1,310,400	1,274,400	1,911,200	2,293,600
23 - 31	952,000	1,428,000	1,713,600	1,666,400	2,499,200	2,999,200
Per Minggu	168,000	252,000	302,400	294,400	440,800	529,600
Tahunan	2,856,000	4,284,000	5,140,800	3,332,000	4,998,000	5,997,600

Jaminan Tambahan (Opsional) : Manfaat Covid-19

Paket Individu

HARI	ASEAN (ZONA 1) / ASIA (ZONA 2)			SELURUH DUNIA (ZONA 3)		
	CLASSIC	DELUXE	SUITE	CLASSIC	DELUXE	SUITE
1 - 3	41,500	50,000	62,500	72,700	109,100	130,900
4 - 6	65,200	79,200	99,000	114,100	171,200	205,400
7 - 10	113,000	137,400	171,700	197,800	296,700	356,100
11 - 14	167,000	203,300	254,200	292,300	438,500	526,200
15 - 22	233,500	284,800	356,100	408,700	613,100	735,700
23 - 31	329,500	401,900	502,400	576,700	865,100	1,038,100
Tambahan Per Minggu	62,500	75,300	94,200	109,400	164,100	197,000
Tahunan	386,700	471,600	589,500	676,800	1,015,200	1,218,300

Paket Keluarga

HARI	ASEAN (ZONA 1) / ASIA (ZONA 2)			SELURUH DUNIA (ZONA 3)		
	CLASSIC	DELUXE	SUITE	CLASSIC	DELUXE	SUITE
1 - 3	72,700	87,500	109,400	127,300	191,000	229,100
4 - 6	114,100	138,600	173,300	199,700	299,600	359,500
7 - 10	197,800	240,500	300,500	346,200	519,300	623,200
11 - 14	167,000	355,800	444,900	511,600	767,400	920,900
15 - 22	292,300	498,400	623,200	715,300	1,073,000	1,287,500
23 - 31	576,700	703,400	879,200	1,009,300	1,514,000	1,816,700
Tambahan Per Minggu	109,400	131,800	164,900	191,500	287,200	344,800
Tahunan	676,800	825,300	1,031,700	1,184,400	1,776,600	2,132,100



Catatan:

Paket Keluarga:

- Limit Paket Keluarga adalah maksimal 250% dari Limit Individu sebagaimana tercantum pada Tabel Manfaat dengan limit maksimal 100% untuk dewasa dan 25% untuk Anak.
- Pada Paket Keluarga, Anda diharuskan untuk berangkat dari dan kembali ke Indonesia bersama-sama



6. Perawatan Wajar

Tertanggung harus bertindak dengan cara yang bijaksana untuk mencegah kerugian, kerusakan, Kecelakaan, Cedera Tubuh atau Penyakit dan melakukan perawatan yang wajar untuk keselamatan dan pengawasan harta bendanya seolah-olah tidak diasuransikan.

7. Misrepresentasi/Penipuan

Jika proposal atau pernyataan dari Tertanggung tidak benar dalam hal apa pun atau jika fakta material yang memengaruhi risiko tersebut dinyatakan secara tidak benar di sini atau dihilangkan darinya atau jika Asuransi ini, atau setiap perpanjangannya diperoleh melalui pernyataan yang keliru, misrepresentasi, atau penolakan atau jika klaim yang dibuat bersifat curang atau dibesar-besarkan atau jika pernyataan atau pernyataan palsu dibuat untuk mendukungnya, maka dalam salah satu kasus ini, Asuransi ini akan batal demi hukum.

8. Pembayaran Premi

Premi terhitung harus telah dibayarkan lunas sebelum Polis dapat diterbitkan. Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara QRIS dan Kartu Kredit.

9. Prosedur Klaim

- Anda atau perwakilan hukum Anda harus memberi tahu Kami secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal kejadian yang menimbulkan klaim;
- Semua klaim dan dokumen pendukung yang relevan harus diberikan kepada Kami sesegera mungkin tetapi tidak lebih dari tiga puluh (30) hari setelah kejadian apa pun yang dapat memberikan hak kepada Tertanggung untuk mengajukan klaim berdasarkan Polis ini.
- Setiap dokumen atau bukti yang diminta oleh Kami untuk memverifikasi klaim harus disediakan oleh Tertanggung atas biaya sendiri, seperti tetapi tidak terbatas pada laporan polisi, penilaian, laporan medis, kwitansi asli, bukti kepemilikan, atau bukti usia barang.

(d) Jika diperlukan, Kami dapat meminta Anda untuk menyediakan terjemahan dokumen Anda ke dalam bahasa Inggris dengan biaya Anda sendiri untuk memungkinkan Kami menilai klaim Anda.

(e) Setiap pemeriksaan medis yang diperlukan oleh Kami untuk memverifikasi klaim akan menjadi tanggungan Kami.

10. Asuransi Lain

Tidak seorang pun akan dijamin oleh lebih dari satu Pasuransi perjalanan identik yang diterbitkan oleh Kami. Tertanggung dijamin oleh lebih dari satu Polis tersebut, akan menganggap Tertanggung dijamin oleh Polis ymemberikan Manfaat yang paling besar, atau jika manfaat diberikan berdasarkan setiap Polis tersebut identik, maka Yang diterbitkan pertama kali dan Kami akan mengembalsetiap pembayaran premi ganda yang mungkin telah dilakoleh Anda/Tertanggung atas nama Anda/Tertanggung.

11. Klausul Hilang

Jika Tertanggung sedang melakukan perjalanan dan transportasi tersebut menghilang, tenggelam, jatuh atau karam dan jenazah Tertanggung tidak dapat ditemukan setelah jangka waktu dua belas (12) bulan, Kami akan menganggap bahwa Tertanggung telah meninggal dunia akibat Cedera Tubuh dan akan membayar santunan Kematian Akibat Kecelakaan sebagaimana mestinya. Jika sewaktu-waktu setelah pembayaran, Tertanggung ditemukan masih hidup, jumlah yang dibayarkan tersebut harus dikembalikan kepada Kami.

12. Kebugaran untuk Perjalanan

Pada saat memberlakukan asuransi ini, Tertanggung harus secara medis bugar untuk melakukan perjalanan dan tidak mengetahui keadaan apa pun yang dapat mengakibatkan pembatalan, gangguan Perjalanan, atau klaim lain apa pun berdasarkan Polis ini, jika tidak, tidak ada klaim yang akan dibayarkan.

13. Kesadaran akan Keadaan

Pada saat memberlakukan asuransi ini, Tertanggung tidak boleh menyadari keadaan, fakta, atau risiko apa pun yang terkait dengan tempat tujuan Tertanggung yang diketahui atau seharusnya diketahui oleh Tertanggung dan yang dapat menimbulkan klaim berdasarkan Polis ini, jika tidak, klaim tidak akan dibayarkan.

14. Pembelian Asuransi Perjalanan

Anda harus membeli asuransi ini sebelum meninggalkan Indonesia. Jika pembelian dilakukan setelah Tertanggung meninggalkan Indonesia, tidak ada pertanggungan yang dijamin, terlepas dari apakah Polis telah diterbitkan atau tidak. Dalam keadaan seperti itu, setiap premi yang diterima sehubungan dengan asuransi tersebut akan dikembalikan.

15. Penetapan Usia

Dalam setiap klaim, usia Tertanggung akan ditentukan pada tanggal Cedera atau Penyakit dengan mengacu pada tanggal lahir.



16. Pembatalan Polis

Anda dapat mengakhiri polis kapan saja sebelum berakhirnya polis dengan memberi kami pemberitahuan tertulis tujuh (7) hari sebelumnya. Kami akan memberikan pengembalian premi secara penuh sebelum dimulainya Polis, namun tidak akan ada pengembalian premi untuk pembatalan setelah Periode Asuransi dimulai.

Pembatalan otomatis.

Asuransi ini akan batal:

- Jika ada premi pada Polis ini yang belum dibayarkan pada akhir masa tenggang; atau
- Setelah kematian Tertanggung; atau
- Jika Tertanggung tidak lagi memenuhi syarat karena alasan usia, dan/atau Kualifikasi Tempat Tinggal; atau
- Setelah pembayaran penuh manfaat berdasarkan Bagian 1 atau 2; atau
- Setiap ketentuan dalam Polis ini menjadi batal demi hukum karena melanggar peraturan di Indonesia yang dinyatakan selama berlakunya Polis ini.

17. Kewajiban Anda untuk Mengungkapkan Fakta

Sebelum memulai kontrak asuransi ini, Anda memiliki kewajiban untuk mengungkapkan kepada Kami informasi yang Kami perlukan untuk memungkinkan Kami memutuskan apakah dan dengan ketentuan apa proposal asuransi Anda dapat diterima. Anda memiliki kewajiban untuk:

- Mengungkapkan setiap hal yang Anda ketahui, atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk Anda ketahui
- Memberikan jawaban yang jujur dan lengkap kepada Kami
- Mengungkapkan setiap informasi yang relevan dengan keputusan Kami apakah akan menerima risiko asuransi dan jika kami menerima, dengan ketentuan apa risiko tersebut kami terima.

Kewajiban yang sama berlaku untuk perubahan polis, perpanjangan, dan endorsemen lainnya atas polis.

Polis ini akan batal dan secara otomatis berakhir jika terjadi kesalahan penyajian, kesalahan deskripsi, tidak diungkapkannya atau menyembunyikan keadaan material apa pun, seperti tetapi tidak terbatas pada kondisi kesehatan Anda, negara tempat tinggal Anda, dan tujuan Anda



18. Klausul Perselisihan

- Dalam hal timbul perselisihan antara Kami dan Anda sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Kami yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Anda menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.
- Apabila penyelesaian, perselisihan, melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 1 tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Kami dan Anda. Selanjutnya Anda dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini:

A. BADAN PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIF

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa melakukan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dibawah Otoritas Jasa Keuangan.

B. PENGADILAN

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

***Ketentuan dan Kondisi lebih lengkap merujuk pada Polis yang diterbitkan.**



PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

1. Menerima pengajuan keluhan Nasabah dan menindak lanjuti keluhan Nasabah:
Jam operasional 08.00 WIB – 17.00 WIB (senin – jumat).
Di atas pukul 17.00 WIB akan diproses H+1 hari kerja berikutnya.
Tanggapan atau respon awal kepada Nasabah. Tanggapan dapat diberikan secara lisan maupun tulisan. Tujuannya adalah untuk menginformasikan kepada Nasabah bahwa keluhan sudah diterima & dalam proses investigasi, serta menginformasikan target waktu penyelesaian keluhan.
2. Jika Keluhan/Pengaduan Nasabah memerlukan penanganan lebih dari 24 (dua puluh empat) jam, maka Petugas akan menginformasikan kepada Nasabah melalui surat tertulis.
3. Keluhan/Pengaduan Nasabah diselesaikan maksimal dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja, apabila belum selesai dalam jangka waktu tersebut, maka Customer Service akan menyampaikan alasan keterlambatan melalui surat tertulis.
4. Jika BANK menerima keluhan dari nasabah BANK, maka BANK wajib meneruskan keluhan nasabah kepada Customer Service ETIQA jika dibutuhkan investigasi lebih lanjut oleh ETIQA, melalui email ke customer.service@etiqa.co.id
Jam operasional 08.00 WIB – 17.00 WIB (senin – jumat).
Di atas pukul 17.00 WIB akan diproses H+1 hari kerja berikutnya.

DISCLAIMER

(penting untuk dibaca) :

1. PT Bank Maybank Indonesia Tbk (Bank) adalah Bank yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia
2. PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. Produk Asuransi ini adalah produk asuransi milik PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia dan PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia bertanggung jawab atas produk Asuransi ini. Produk Asuransi ini bukan merupakan produk dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk sehingga tidak mengandung kewajiban apapun bagi PT Bank Maybank Indonesia Tbk dan tidak dijamin oleh PT Bank Maybank Indonesia Tbk atau afiliasinya, serta tidak termasuk dalam program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).
4. Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi untuk pihak Bank



Tanggal Cetak Dokumen
01/09/2026